

SKRIPSI

**ANALISIS TINGKAT KECURANGAN TIMBANGAN
DALAM JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT DALAM
TINJAUAN EKONOMI ISLAM
(STUDI KASUS PENDUDUK DESA PADANG SIKABU
KUALA BATEE ACEH BARAT DAYA)**



Disusun Oleh:

**JUNIZAR
NIM. 140602099**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Junizar

NIM : 140602099

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Januari 2019

Yang Menyatakan



Junizar

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:


**ANALISIS TINGKAT KECURANGAN TIMBANGAN
DALAM JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT DALAM
TINJAUAN EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS
PENDUDUK DESA PADANG SIKABU KUALA BATEE
ACEH BARAT DAYA)**

Disusun Oleh:


Junizar
NIM. 140602099

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,


Farid Fathony Ashal, Lc., MA
NIP. 198604272014031002

Pembimbing II,


Seri Murni, SE., M.Si.Ak
NIP. 197210112014112001

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah


Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

SKRIPSI

Junizar

NIM. 140602099

Dengan Judul:

Analisis Tingkat Kecurangan Timbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Penduduk Desa Padang Sikabu Kuala Batee Aceh Barat Daya)


Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata I dalam bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 21 Januari 2019
15 Jumadil Awal 1440 H


Banda Aceh

Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi


Ketua,


Farid Fathony Ashal, Lc., MA
NIP. 198604272014031002


Sekretaris,


Seri Murni, SE., M.Si.Ak
NIP. 197210112014112001

Penguji I,



Dr. Muhammad Zuhilmi, MA
NIP. 197204282005011003

Penguji II,


Dara Amanatillah, M.Sc.Fin
NIDN. 2022028705

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web:www.library.ar-raniry.ac.id, Email:library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Junizar
NIM : 140602099
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : Junizarandes@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Analisis Tingkat Kecurangan Timbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Penduduk Desa Padang Sikabu Kuala Batee Aceh Barat Daya)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 21 Januari 2019


Mengetahui,

Penulis

Junizar

Pembimbing I

Farid Fathony Ashal, Lc., MA
NIP: 198604272014031002

Pembimbing II

Seri Murni, SE., M.Si.Ak NIP:
19721011 201411-2 001

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (٢٨٦)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”- (Q.S Al-Baqarah [2]: 286)

"Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik (untuk memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong)."- (H.R. Muslim)

“Jika ikhtiar sudah mencapai titik puncak, maka biarkanlah takdir dan doa berperang di langit”

-Junizar

Kupersembahkan ini untukmu kedua orang tuaku,

Semoga sarjanaku bisa membawa pahala bagimu

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul *Analisis Tingkat Kecurangan Timbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Penduduk Desa Padang Sikabu Kuala Batee Aceh Barat Daya)*.

Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry.


3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Rina Desiana, M.E selaku staf Laboratorium Program Studi Ekonomi Syariah.
4. Farid Fathoni Ashal, Lc., MA dan Seri Murni, SE., M.Si.Ak selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah membimbing dengan sabar, memberi arahan serta motivasi terkait dengan penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA dan Dara Amanatillah M.sc,Fin selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan skripsi ini.
6. Khairul Amri, SE., M. Si selaku dosen penasehat akademik dan seluruh dosen akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kedua orang tua tercinta, Affan dan Azizah yang selalu memberikan kasih sayang, cinta, motivasi tentang begitu berartinya kerja keras tanpa kenal rasa keluh kesah serta doa yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik, didikan, dukungan serta semua jasa yang tidak ternilai harganya yang telah diberikan selama ini. Serta abang Ridhwan dan kakak Rizna Rahmi, yang selalu memberikan semangat.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan Nurul Sakinah, T Maula Rwanda, Juniar, Kemal, Riski, Ulya, Samsul, Miska, Muksin, milla, Laili dan teman-teman jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2014.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat imbalan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih ada kekurangan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 21 Januari 2019

Penulis

Junizar



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N

11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	,
14	ص	Ş	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

kaifa : كيف

hauula : هول

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā

يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ

ramā : رَمَى

qīla : قِيلَ

yaqūlu : يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah/

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madīnatul Munawwarah

Ṭalḥah :

طَلْحَةَ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Junizar
NIM : 140602099
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Tingkat Kecurangan Timbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Penduduk Desa Padang Sikabu Kuala Batee Aceh Barat Daya)
Tanggal Sidang : 21 Januari 2019
Tebal Skripsi : 117 halaman
Pembimbing I : Farid Fathoni Ashal, Lc., MA
Pembimbing II : Seri Murni , SE., M.Si.Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kecurangan timbangan dalam jual beli buah kelapa sawit di Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya. Metode yang digunakan metode kualitatif pendekatan fenomenologis dan normatif. Teknik sampling yang digunakan teknik purposive sampling. Sumber data diperoleh dari observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan masih ada kecurangan timbangan dalam jual beli buah kelapa sawit di Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dan jual beli buah kelapa sawit belum sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam.

Kata kunci : Timbangan, Jual Beli, Prinsip Syariah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Jual Beli.....	9
2.1.1 Pengertian Jual Beli	9
2.1.2 Dasar Hukum Jual Beli.....	10
2.1.3 Rukun dan Syarat Jual Beli	12
2.1.4 Macam Macam Jual Beli	18
2.1.5 Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam.....	21
2.1.6 Manfaat dan Hikmah Jual Beli	23
2.2 Timbangan	25
2.2.1 Pengertian Timbangan.....	25
2.2.2 Jenis Timbangan	26
2.2.3 Dasar Hukum Timbangan Dalam Islam	29


2.3 Penelitian Terdahulu	35
2.4 Kerangka Pemikiran	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis Penelitian.....	39
3.2 Pendekatan Penelitian	40
3.3 Teknik Sampling	41
3.4 Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian	41
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	42
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.7 Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
4.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	45
4.1.2 Demografi.....	47
4.1.3 Kondisi Desa.....	50
4.2 Hasil Penelitian	55
4.2.1 Karakteristik Pedagang Kelapa Sawit	55
4.2.2 Tanggapan Pedagang Terhadap Petani Sawit.....	58
4.2.3 Analisa Observasi.....	60
4.2.4 Deskripsi Hasil Wawancara	62
4.3 Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Buah Kelapa Sawit di Desa Padang Sikabu.....	73
BAB V PENUTUP	82
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	87
BIODATA	117

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Padang Sikabu Tahun 2015	47
Tabel 4.2 Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Padang Sikabu Menurut Bidang Usaha Tahun 2015	49
Tabel 4.3 Jenis Kegiatan Sosial Yang Dilakukan Masyarakat	54
Tabel 4.4 Karakteristik Pedagang Berdasarkan Usia	56
Tabel 4.5 Karakteristik Pedagang Berdasarkan Tingkat Pendidikan	57
Tabel 4.6 Karakteristik Pedagang Berdasarkan Tingkat Pendapatan	58
Tabel 4.7 Kriteria Buah Sawit yang Akan Dibeli	59

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir	38
Gambar 5.1 Wawancara Dengan Pedagang.....	87
Gambar 5.2 Wawancara Dengan Pedagang.....	87
Gambar 4.3 Wawancara Dengan Petani.....	88
Gambar 4.4 Wawancara Dengan Petani.....	88
Gambar 4.5 Proses pelaksanaan Penimbangan Kelapa Sawit dengan Timbangan Gantung	89
Gambar 4.6 Proses pelaksanaan Penimbangan Kelapa Sawit dengan Timbangan Duduk	89
Gambar 4.7 Proses pelaksanaan Penimbangan Kelapa Sawit dengan Timbangan Duduk	90
Gambar 4.8 Salah Satu Gudang Kelapa Sawit Milik Pedagang di Desa Padang Sikabu	90



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian	87
Lampiran 2 Daftar Wawancara	91
Lampiran 3 Transkrip Wawancara	93
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian	115
Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	116



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin* artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, termasuk hewan, tumbuhan dan jin serta manusia. Islam adalah agama yang paling sempurna, tidak hanya membahas masalah ibadah namun juga membahas mengenai muamalah. Islam sudah mengatur semua dengan sedemikian rupa, baik itu perihal ibadah kepada Allah ataupun perihal interaksi sesama manusia yaitu muamalah.

Allah telah menjadikan manusia masing masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing masing. Demikian pula dalam kehidupan sehari-hari manusia dituntut untuk saling tolong menolong dan juga halnya dengan masalah jual beli yang sangat luas manfaatnya. Melalui jual beli sebagian besar kebutuhan manusia dengan mudah bisa terpenuhi, dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur pertalian yang satu dengan yang lainnya pun menjadi teguh (Rasjid, 2015: 278).

Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya (Aziz, 2013:46).

Etika bisnis berfungsi sebagai *controlling* (pengatur) terhadap aktivitas ekonomi, karena secara filosofi etika mendasarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai. Jadi etika di artikan sebagai suatu perbuatan standar yang memimpin individu. Etika adalah suatu studi mengenai perbuatan yang sah dan benar dan pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang (Alma, 2011: 53).

Pelanggaran nilai etika mungkin atau tidak menimbulkan kerugian seketika atau kerugian yang dapat dilihat oleh pihak-pihak yang melakukannya. Tetapi pelanggaran nilai etika biasanya akan melibatkan sedikit banyak kerugian bagi orang lain. Islam menganjurkan agar nilai etika dijunjung tinggi dalam kehidupan terutama dalam dunia perdagangan.

Masalah ketaatan dan etika akan norma-norma agama dan hukum yang berlaku merupakan dasar yang kuat yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis dan akan menentukan sikap atau tindakan yang perlu diambil dalam mengelola bisnisnya. Hal ini juga merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara dan hamba Allah di muka bumi, sehingga diharapkan akan tercipta suasana bisnis yang sehat, bersih, dan bermartabat yang dapat mendatangkan manfaat yang lebih besar (Hamzah, 2014: 2).

Dengan demikian aspek ekonomi Islam ini diselesaikan secara tuntas, guna menghindari terjadinya pertikaian dan kejanggalan dalam kehidupan sosial masyarakat sehingga dengan tuntutan syariat Islam tersebut, oleh karena itu aspek ekonomi secara islami sangat penting bagi kelangsungan kehidupan sehari-hari, karena ekonomi Islam tidak hanya mementingkan kepentingan dunia saja, melainkan memikirkan kepentingan akhirat.

Salah satu aspek terpenting dalam suatu kehidupan masyarakat adalah menyangkut masalah jual beli. Jual beli adalah menukarkan harta benda dengan alat pembelian yang sah atau harta dengan harta lainnya dengan ijab dan kabul menurut syara'. Jual beli berlangsung secara hukum bila padanya telah terdapat rasa suka sama suka yang menjadi kriteria utama dari sahnya suatu jual beli. Namun suka sama suka itu merupakan perasaan yang berada pada bagian dalam diri manusia, yang tidak mungkin diketahui orang lain. Oleh karenanya diperlukan indikasi yang jelas yang menunjukkan adanya perasaan dalam tentang suka sama suka itu. Para ulama terdahulu menetapkan ijab kabul sebagai suatu indikasi (Syarifudin, 2013: 193).

Jual beli mempunyai permasalahan dan liku-liku yang jika dilaksanakan tanpa aturan atau norma-norma yang tepat akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam bermasyarakat. Perdagangan atau jual beli dalam hukum Islam juga tidak lepas akan pentingnya sebuah akad. Akad adalah ikatan antara penjual

dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah apabila belum ada yang namanya ijab dan kabul yang menunjukkan kerelaan. Dasarnya ijab dan kabul dilakukan dengan lisan tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau lainnya boleh ijab dan kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab kabul (Suhendi, 2010: 70).

Jual beli hendaknya disertai rasa jujur sehingga ada nilai manfaatnya. Apabila penjual dan pembeli saling tipu menipu atau merahasiakan tentang apa yang seharusnya dikatakan maka tidak ada nilai manfaat. Di antara bentuk kejujuran seorang pedagang harus komitmen dalam jual belinya dengan berlaku terus terang dan transparan untuk melahirkan ketentraman dalam hati, hingga Allah memberikan keberkahan dalam jual belinya dan mengangkat derajatnya di surga ke derajat para nabi, orang-orang yang jujur dan orang yang mati syahid (Dawwah, 2008: 58).

Islam sangat menghargai sikap kejujuran dan melarang sikap khianat. Sebab itu, seorang muslim yang menjadi pelaku bisnis hendaknya taat pada janji dan amanat. Dilarang berkhianat pada siapapun, apalagi kepada mitra bisnis termasuk pelanggan atau konsumen. Islam juga melarang manusia melakukan kebohongan, termasuk kebohongan dalam berbisnis. Peringatan ini sangat aktual, jika kita melihat berbagai kebohongan dalam praktik bisnis dalam keseharian.

Berdasarkan keterangan konsumen atau pembeli yang merasa tertipu, hal tersebut bukanlah hal baru lagi. Sering

terungkap barang yang dibeli tidak sesuai dengan barang yang ditawarkan atau diiklankan, atau ukuran barang tidak sesuai dengan yang disebutkan atau yang disepakati. Lebih sering lagi timbangan yang tidak sesuai dengan berat barang yang dibayar. Kalau kita cermat dan sedikit mau sibuk, kita dapat mencoba memeriksa kembali berat kemasan barang misalnya berat gula atau beras yang kita beli. Kemungkinan berat yang berlabel 1 kg hanya berisi 0,9 kg, atau yang berlabel 20 kg hanya berbobot 19,5 kg. Kita juga sering menyaksikan atau mungkin mengalami rasa tidak puas karena pelayanan pada kita sebagai konsumen tidak seperti yang kita harapkan.

Di Aceh sendiri sering terjadi kecurangan dalam hal jual beli yang biasanya terjadi di pasar terhadap kebutuhan pokok menjelang bulan ramadhan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan besar. Pasalnya, perbuatan ini dapat meresahkan dan mempersulit masyarakat sebagai konsumen. Biasanya para pedagang memainkan harga, dan menimbun barang agar terjadi kelangkaan terhadap barang tersebut dan kemudian harga akan menjadi naik dan hal ini mendapat kecaman dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam fatwa Nomor 30 Tahun 2015 memfatwakan haram perbuatan memperlmainkan, menimbun dan menahan harga barang yang kerap dilakukan oleh pedagang di pasar.

Di Desa Padang Sikabu, sebagian besar pekerjaan penduduknya sebagai petani, khususnya petani kelapa sawit. Adapun yang menjadi permasalahan dalam jual beli buah kelapa sawit di Desa Padang Sikabu adalah cara pembeli (*tauke*) dalam pelaksanaan timbangan tersebut, cara menimbanginya tidak pas berdasarkan keterangan dari petani kelapa sawit di Desa Padang Sikabu, pembeli (*tauke*) sering melakukan penimbangan yang tidak sesuai dengan etika bisnis islam, disaat melakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan seberat 100 kg dengan berat keranjang sekitar 7-8 kg namun pada saat penimbangan pembeli (*tauke*) timbangannya sampai 110 kg yang ditulis hanya 100 kg, sehingga di dalam penimbangan tersebut ada indikasi kecurangan yang dilakukan oleh pembeli (*tauke*).

Dari kasus di atas tersebut terdapat dugaan ketidakjujuran dan kecurangan dalam jual beli kelapa sawit, oleh sebab itu berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Analisis Tingkat Kecurangan Timbangan dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Penduduk Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka ditemukan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik timbangan dalam jual beli buah kelapa sawit di Desa Padang Sikabu ?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem timbangan dalam jual beli buah kelapa sawit tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik penimbangan dalam jual beli buah kelapa sawit di Desa Padang Sikabu.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap persoalan tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang etika bisnis Islam dalam melaksanakan transaksi jual beli serta dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran informasi mengenai kondisi dalam pelaksanaan jual beli kelapa sawit apakah sudah sesuai dengan etika bisnis Islam atau belum

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk kejelasan dan ketetapan arah pembahasan dalam skripsi ini penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Menguraikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan topik penelitian, pembahasan hasil hasil penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam penyusunan skripsi ini, kerangka pemikiran diteliti.

BAB III Metode Penelitian

Menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan obek penlitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV Hasil dan Analisis

Menguraikan tentang deskriptif objek penelitian yang menjelaskan secara umum obyek penelitian dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, serta proses pengintepretasian data yang diperoleh untuk mencari makna dan implikasi dari hasil analisis.

BAB V Penutup

Mencakup uraian yang berisi kesimpulan yang di peroleh dari hasil penelitian serta saran saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Jual Beli

2.1.1 Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab sering disebut dengan *al-bai*. Kata *al-bai* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira*. Dengan demikian, kata *al-bai* berarti jual tetapi sekaligus berarti beli. Secara terminologi, terdapat beberapa pengertian jual beli yang dikemukakan oleh ulama fikih, sekalipun substansi dan tujuan masing masing definisi sama. Menurut Imam Syafi'i pengertian jual beli adalah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu (Mardani, 2012: 101).

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Jual beli adalah tukar menukar satu harta dengan harta yang lain melalui jalan suka sama suka. Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya dengan jelas dalam Islam. Menurut hukum taklifi jual beli adalah boleh atau kebolehan ini dapat ditemukan dalam al-Qur'an begitu pula dalam Hadis Nabi (Syarifudin, 2013: 192).

Jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan

barang dan pihak kedua imbalan, baik berupa uang maupun barang (Muslich, 2010: 177).

2.1.2 Dasar Hukum Jual Beli

Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk di dalamnya menciptakan hubungan ekonomi dengan baik sesuai dengan ajaran islam.

Islam membenarkan adanya jual beli, dasar hukum jual beli adalah al-Quran, Hadis nabi, Ijma' dan Qiyas

Banyak sekali ayat-ayat yang membicarakan tentang jual beli, salah satu ayat yang membahas tentang jual beli adalah QS An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kamu”

Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta satu sama lain dengan cara yang bathil, yakni dengan usaha usaha yang tidak syar’i seperti berbagai macam riba, judi dan semua model penipuan, dimana Allah mengetahui bahwa

pelakunya hanya sekedar membuat tipuan untuk lolos dari jeratan riba.

Dari ayat yang mulia ini Asy-Syafi'i berhujjah bahwa jual beli tidak sah kecuali dengan penerimaan, karena itu menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Lain hal dengan saling memberi dan menerima, ia mungkin tidak menunjukkan kerelaan dan pasti. Akan tetapi pendapat Asy-Syafi'i berbeda dengan pendapat jumbuh, Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan para pengikutnya yang berpendapat, sebagaimana kat-kata mengungkapkan kerelaan, perbuatan juga demikian di beberapa tempat, maka jumbuh ulama mensahkan jual beli dengan cara memberi dan menerima (Katsir, 2016: 357)

Berdasarkan ayat tersebut dapat di ambil pemahaman bahwa Allah mengharamkan kepada umat islam memakan harta secara bathil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan (shobirin, 2015: 243).

Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya:

“Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli gharar” (HR Muslim)

Para ulama fikih mengambil suatu kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya mubah (boleh), namun menurut Imam Asy-Syatibi (ahli fikih madzhab Imam Maliki) hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi suatu *ihthikar*, yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan atau stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik.

Para ulama juga sepakat atas kebolehan jual beli. Kesepakatan ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan. Maka, dengan disyariatkannya jual beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Karena pada dasarnya, manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain (Siswandi, 2013: 62).

Berdasarkan beberapa sandaran sebagai dasar hukum yang telah disebutkan di atas membawa kita dalam suatu kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu yang disyariatkan dalam Islam. Maka secara pasti dalam praktik ia tetap dibenarkan dengan memperhatikan persyaratan yang terdapat dalam jual beli itu sendiri.

2.1.3 Rukun dan Syarat Jual Beli

Setelah diketahui pengertian jual beli yang merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela dan atas kesepakatan

bersama. Supaya bisnis yang kita lakukan halal, maka perlu diperhatikan rukun dan syarat jual beli. Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan yang harus diindahkan dan dilakukan (shobirin, 2015: 7).

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah menurut syara', berikut akan dipaparkan rukun dan syarat jual beli dalam Islam

1. Rukun jual beli

Secara umum rukun dalam jual beli dalam islam dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

a. Akad (Ijab dan kabul)

Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul sebab ijab dan kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab dan kabul dilakukan dengan isyarat, perbuatan tetapi jika tidak mungkin, boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab kabul.

Ijab adalah pernyataan pertama yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh penjual maupun pembeli. Kabul adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan

kepemilikan, meskipun keluarnya belakangan (Suhendi, 2010: 70).

Ijab kabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.

b. Penjual dan Pembeli

Rukun jual beli yang kedua adalah orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli. Baik itu merupakan pemilik asli, maupun orang lain yang menjadi wali/wakil dari sang pemilik asli, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksinya (Djuwaini, 2008: 73).

c. *Ma'qud Alaih* (Objek Akad Jual Beli)

Ma'qud alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*). *Ma'qud alaih* harus jelas bentuk, kadar dan sifat sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah. Imam Syafi'i telah mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan.

2. Syarat syarat jual beli

Menurut Ghazaly (2010: 73) syarat jual beli yang telah dikemukakan oleh para jumbuh ulama adalah sebagai berikut:

a. Sighat (ijab dan kabul)

Para ulama fikih sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkannya. Para ulama fikih sependapat mengemukakan bahwa syarat dari ijab dan kabul adalah sebagai berikut:

1. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, artinya bahwa ia sudah mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah.
2. Kabul harus sesuai dengan ijab
3. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis atau antara ijab dan kabul tidak terpisah dengan waktu yang lama. Artinya adalah kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama

b. Syarat syarat orang yang berakad

1. Yaitu apa-apa yang disyaratkan pelaksanaannya untuk teranggapnya sebuah akad dengan diadakan secara syar'i. Apabila tidak begitu maka akadnya batal.
2. Orang yang berakad harus berakal
3. Orang yang berakad tidak boleh diwakilkan dengan perantara wakil oleh kedua belah pihak kecuali pada seseorang yang diwasiati, seperti ayah dan orang yang diwasiati

c. Syarat syarat barang yang diperjualbelikan

Al-Quran bagi umat islam adalah sumber utama petunjuk. Oleh karena itu tidak semua barang diperbolehkan untuk dijadikan sebagai objek jual beli. Objek akad sangat berpengaruh dalam proses terjadinya jual beli, karena objek jual beli adalah barang yang diperjual-belikan dan harga benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat. Menurut Ghazaly (2010: 75-76) syarat syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bersih barangnya, barang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

2. Dapat dimanfaatkan, ini sangat relatif karena pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan objek jual beli adalah barang yang dapat dimanfaatkan, misalnya untuk dinikmati keindahannya atau dikonsumsi.
3. Milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
4. Mampu menyerahkannya, artinya bahwa pihak penjual mampu menyerahkan barang yang dijadikan objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang dapat dijanjikan pada waktu terjadi akad.
5. Barang yang diakadkan ada di tangan, objek akad haruslah ada wujudnya, ada waktu akad yang akan diadakan, sedangkan barang yang belum ada di tangan adalah dilarang karena bisa jadi barang tersebut sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah dijanjikan.
6. Mengetahui, artinya barang tersebut diketahui oleh para penjual dan pembeli; baik zat, bentuk, kadar dan sifat-

sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan saling menipu

2.1.4 Macam Macam Jual Beli

Dari berbagai tinjauan jual beli dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Menurut Mardani (2012: 108-110) bentuk-bentuk jual beli tersebut:

1. Jual beli dari segi objek akad
 - a. Tukar menukar uang dengan barang. Ini bentuk jual beli berdasarkan konotasinya. Misalnya tukar-menukar mobil dengan rupiah, tukar-menukar beras dengan rupiah dan lain sebagainya.
 - b. Tukar menukar barang dengan barang, disebut juga dengan *muqayadah* (barter). Misalnya tukar menukar buku dengan pulpen, tukar-menukar beras dengan gula.
 - c. Tukar menukar uang dengan uang, disebut juga dengan *sharf*. Misalnya menukar rupiah dengan ringgit, atau dengan mata uang lainnya.
2. Ditinjau dari sisi waktu serah terima
 - a. Jual beli dengan cara barang dan uang serah terima dengan tunai.

- b. Jual beli dengan cara uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati atau sering disebut dengan jual beli *salam*.
 - c. Jual beli dengan cara uang boleh dibayar dimuka atau di akhir dan barang menyusul pada waktu yang telah disepakati atau sering disebut jual beli *istishna* (pesanan)
3. Ditinjau dari cara menetapkan harga
- a. Jual beli *musawamah* (jual beli dengan cara tawar menawar), yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.
 - b. Jual beli *amanah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga barang tersebut. Jual beli jenis ini dibagi lagi menjadi tiga bagian:
 1. Jual beli *murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba yang diambil.
 2. Jual beli *al-wadhi'yah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok.
 3. Jual beli *tauliyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut

4. Ditinjau dari segi benda
 - a. Jual beli benda yang kelihatan berarti pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan seperti membeli beras di pasar
 - b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). Yaitu perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
5. Ditinjau dari segi akad
 - a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang di pandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan atau pernyataan.
 - b. Jual beli dengan perantara (tulisan dan utusan), jual beli dengan tulisan dan utusan dipandang sah sebagaimana jual beli dengan lisan. Jual beli dengan tulisan sah dengan syarat orang yang berakad berjauhan atau orang yang berakad dengan tulisan adalah orang yang tidak bisa bicara.

- c. Jual beli dengan perbuatan atau dikenal dengan *mu'athah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti jual beli yang di supermarket atau mall

2.1.5 Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Menurut Ghazali (2010: 83-85) ada beberapa jual beli yang dilarang dalam islam, antara lain :

1. Membeli barang untuk ditahan agar dijual dengan harga yang lebih mahal, sementara masyarakat membutuhkan barang tersebut waktu itu. Jual beli semacam ini dilarang karena merusak kepentingan masyarakat secara umum
2. Jual beli benda yang akan dijadikan untuk maksiat meskipun barang tersebut memiliki manfaat
3. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh di perjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan, haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan *khamar* (minuman yang memabukkan). Termasuk dalam kategori ini, yaitu jual beli anggur dengan maksud untuk dijadikan *khamar*.
4. Jual beli dengan *mubazarah* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah

5. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan
6. Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanaman yang masih di sawah atau di ladang.
7. Jual beli *mukhadarah*, yaitu menjual buah yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang dalam agama karena objeknya masih samar (tidak jelas), dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil pembelinya.
8. Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh.
9. Jual beli *muabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar.

Menurut Suhendi (2010: 83) ada beberapa jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapatkan dosa. Jual beli tersebut antara lain:

- a. Menemui orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli barang-barangnya dengan harga semurah-murahnya, kemudian dia menjual dengan harga setinggi-tingginya
- b. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain

- c. Jual beli dengan *najasy*, ialah jual beli dengan cara seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya
- d. Menjual di atas penjualan orang lain.

2.1.6 Manfaat Dan Hikmah Jual Beli

Menurut Ghazali (2010: 87-88) manfaat jual beli antara lain adalah sebagai berikut:

1. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka
3. Masing masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian jual beli dapat mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari
4. Dapat menjauhkan dari memakan atau memiliki barang yang haram
5. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT

6. Menumbuhkan ketenteraman dan kebahagiaan.

Adapun hikmah dari jual beli Allah SWT mensyari'atkan suatu jual beli sebagai kebebasan dan kekuasaan bagi para hambanya. Hal ini terutama disebabkan bahwa manusia mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan lainnya. Kebutuhan ini tidak akan pernah berakhir, selama yang bersangkutan masih berkelangsungan hidup. Tidak seorang pun yang dapat memenuhi kebutuhan ekonominya secara mandiri, melainkan dia harus berhubungan dengan pelaku ekonomi yang lainnya. Perputaran harta dengan syari'at Islam merupakan suatu aspek penting dari ekonomi islam untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Adapun hikmah lainnya dari jual beli itu adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya. Seseorang memiliki harta ditangannya, namun tidak memerlukannya. Sebaliknya dia memerlukan suatu bentuk harta, namun harta yang diperlukan itu di tangan orang lain. Kalau seandainya orang lain yang memiliki harta yang diinginiya juga memerlukan harta yang ada di tangannya yang tidak diperlukannya itu, maka dapat berlaku usaha tukar menukar yang dalam istilah bahasa arab jual beli. Namun karena apa yang diperlukan seseorang belum tentu sama dengan apa yang diperlukan orang lain, tentu tidak dapat dilakukan dengan cara tukar menukar itu, untuk itu digunakan alat tukar yang resmi dan selanjutnya berlangsunglah

jual beli dalam arti sebenarnya. Seandainya jual beli itu tidak disyari'atkan manusia akan mengalami kesukaran dalam kehidupan (Syarifudin, 2013: 194).

2.2 Timbangan

2.2.1 Pengertian Timbangan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (Sugono, 2008: 176), timbangan diambil dari kata imbang yang artinya adalah banding. Timbangan adalah alat ukur berat yang sesuai dengan berat standarnya. Timbangan mencerminkan keadilan karena hasilnya menyangkut hak dari seseorang. Menimbang merupakan bagian dari perniagaan yang sering dilakukan oleh pedagang. Para pedagang menggunakan alat untuk menimbang yaitu timbangan yang juga disebut dengan neraca karena memiliki keseimbangan. Timbangan dipakai untuk mengukur satuan berat (ons, gram, kilogram, dll). Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah

Termasuk di antara hal-hal yang terkait dengan muamalah adalah penipuan barang dagangan dan kecurangan. Jika penipuan dilakukan terhadap pembeli dan pembeli tidak mengetahuinya, penipuan seperti itu tingkat dosanya sangat besar. Jika penipuan diketahui pembeli, dosanya lebih ringan. Adapun jika *muhtasib* (petugas hisbah) meragukan kebenaran timbangan dan takaran di pasar, ia diperbolehkan mengujinya.

2.2.2 Jenis Timbangan

Ada beberapa jenis timbangan yang digunakan dalam proses penimbangan berat, alat-alat menimbang tersebut di antaranya adalah (Nur'aini, 2018: 18-22) :

1. Timbangan *Pocket*

Timbangan *pocket* adalah jenis timbangan kecil yang bisa dibawa kemana-mana. Di samping dimensinya kecil juga kapasitas yang disandangnya pun kecil. Biasanya timbangan ini berkapasitas 30 kg ke bawah

2. Timbangan *Portable*

Timbangan *portable* adalah timbangan yang terpisah antara tempat timbang dan penunjukannya (*Indicator*). Biasanya dihubungkan dengan tiang penyangga yang digunakan. Ukuran sudah tertentu yaitu 30 x 40 cm, 45 x 60 cm dan lainnya. Sebagian pabrik timbangan baik China, Jepang, Korea, Eropa dan Amerika mengeluarkan timbangan ini. Contohnya Cardinal dari Amerika, Avery dari Eropa mengeluarkan serinya, kemudian Shimadzu dari Jepang buatan Taiwan. Ukuran kapasitas timbangan ini biasanya 6 kg, 15 kg, 30 kg, 100 kg, sampai 300 kg.

3. Timbangan *Platform* atau *Foor Scale*

Timbangan ini adalah timbangan dengan kapasitasnya yang lebih besar dan tidak adanya tiang peyangga. Timbangan

tersebut bisa dibuat dengan memenuhi permintaan pesanan dari pemakai.

4. Timbangan Gantung

Timbangan yang diletakkan menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas. Timbangan tersebut tidak mempunyai *platform* tempat timbang dan hanya langsung digantungkan pada timbangan.

5. Timbangan Ternak

Dinamakan timbangan ternak karena kegunaan timbangan ini untuk menimbang hewan ternak semisal sapi, kerbau, kambing dan lainnya.

6. Timbangan Tahan air

Seperti timbangan elektronik yang lainnya. Timbangan *waterproof* memiliki kelebihan akan adanya ketahanan terhadap lingkungan yang berair dan lembab. Timbangan ini biasanya dipakai untuk industri ikan atau hewan yang hidup di air.

7. Timbangan Penghitung Satuan

Timbangan ini berfungsi untuk menghitung barang-barang kecil yang bila dilakukan akan memakan waktu. Seperti baut, mur, kancing, tablet obat dan lainnya. Kerja timbangan ini adalah dengan menimbang sampel dulu ketimbangan, contohnya 10 biji kancing. Selanjutnya, berat kancing itu akan disimpan di dalam memori timbangan itu untuk jumlah 10 kancing. Setelah itu berapapun kancing yang dimasukkan ke

dalam timbangan akan bisa dihitung berat dan jumlahnya oleh timbangan tersebut.

8. Timbangan Harga Retail

Timbangan ini biasanya dipakai untuk menimbang buah, oleh-oleh, makanan kecil, permen, daging dan lain-lain. Biasanya dipakai oleh toko buah, oleh-oleh, supermarket, minimarket dan sebagainya.

9. Timbangan Labolatorium

Timbangan ini dipakai di labolatorium. Biasanya dipakai dengan ketelitian yang cukup tinggi. Range yang dipakai antara 0,01 g sampai 0,0001 g.

10. Timbangan Kadar air

Timbangan tersebut sangatlah unik yaitu bisa mengeluarkan panas. Jadi kegunaan timbangan tersebut adalah untuk mengetahui seberapa banyak kadar air yang tersembunyi dalam setiap barang yang dites.

11. Jembatan Timbang

Inilah jenis timbangan paling besar, dinamakan jembatan timbang karena memang bentuk nya seperti jembatan. Timbangan ini dipergunakan untuk menimbang kendaraan roda 4 atau lebih. Kapasitas timbangan ini bisa sampai 100 ton dengan dimensi yang berbeda-beda.

12. Timbangan Jarum

Timbangan yang menggunakan jarum dan biasanya digunakan untuk menimbang berat badan dan sebagai takaran saat kita akan membuat kue/roti.

13. Timbangan Bebek

Timbangan bebek biasanya digunakan di warung untuk toko-toko untuk menimbang barang.

14. Timbangan Badan

Timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan. Contoh timbangan ini adalah: timbangan bayi, timbangan badan anak dan dewasa, timbangan badan digital

2.2.3 Dasar Hukum Timbangan Dalam Islam

Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Quran karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat (Mujahidin, 2013: 167).

Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Muthaffifin:1-6

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُواهُمْ
 أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥) يَوْمَ
 يُقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٦)

Artinya : “celaka besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar dan menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia menghadap Tuhan semesta alam” (QS Al-Muthaffifin [83]:1-6).

Dalam Mujahidin (2013: 167) A. Ilyas Ismail menyatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di Madinah. Setibanya di Yasthrib (Madinah), Nabi Muhammad banyak mendapat laporan tentang para pedagang yang curang. Abu Juhainah termasuk salah seorang dari mereka. Ia dikabarkan memiliki dua takaran yang berbeda, satu untuk membeli dan satu lagi untuk menjual. Lalu, kepada Abu Juhainah dan penduduk Madinah yang lain, Rasulullah membacakan ayat di atas.

Menurut riwayat Abu Hurairah, di Madinah ada seorang lelaki bernama Amar, yang mempunyai dua takaran: satu besar dan satu kecil. Jika membeli barang dia menakar dengan takaran ukuran besar. Jika menjual barang kepada orang lain dia menggunakan takaran berukuran kecil. An-Nasai meriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa ketika Nabi datang di Madinah, Nabi menemukan

kebiasaan penduduk Madinah yang suka berbuat curang dalam masalah takaran. Akan tetapi sesudah Allah menurunkan surat ini, maka mereka semua menjadi orang-orang yang jujur (Shiddieqy, 2003: 4522)

Perbuatan mengurangi timbangan merupakan perbuatan yang tidak terpuji, karena seharusnya jual beli itu tidaklah mengandung unsur penipuan dan tidak merugikan salah satu pihak dan harus disertai dengan rasa keadilan dan kejujuran serta mengandung manfaat bagi kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

Dalam Mardani (2011: 109) ayat lain yang berkaitan dengan timbangan adalah Quran surat Hud ayat 84-85, yang berbunyi:

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا
 الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ (٨٤) وَيَا
 قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي
 الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٨٥)

Artinya: "Dan kepada (penduduk) Mad-yan (Kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (makmur). Dan

sesungguhnya aku khawatir, kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan (kiamat). Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.”

Menurut keterangan ahli-ahli tafsir, negeri atau kaum Madyan itu berdiam di sebuah daerah yang terletak di negeri Hijaz dengan negeri Syam, di dalam Jazirat Arab. Di dalam kata-kata Syu'aib ini dapat kita lihat bahwa perekonomian kaumnya dalam keadaan baik. Tetapi sebagai gejala dari hawa nafsu manusia, apabila kemewahan telah mempengaruhi diri orang bisa saja berbuat curang. Orang akan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dengan merugikan orang lain. Padahal kejujuran adalah modal yang kekal sedangkan kecurangan adalah kekayaan sementara (Hamka, 2003: 3523-3524)

Ayat 85 telah menjelaskan bahwa orang-orang mencurangkan sukatan dan timbangan itu adalah orang yang merusak di muka bumi. Mereka merusak ekonomi, kerusakan ekonomi berpangkal dari jiwa yang rusak, maka seluruh hubungan masyarakat akan menjadi rusak, kepercayaan antara satu dengan yang lain akan habis, satu dosa akan diikuti oleh dosa yang lain (Hamka, 2003: 3525)

Kemudian dalam QS Al-A'raf ayat 85:

وَأِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya: “Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman.”

Nabi Syu'aib telah menerangkan terlebih dahulu kepada umatnya, suatu bahaya akan menimpa mereka. Dan bencana itu tidak akan jadi datang kalau mereka lekas-lekas kembali ke jalan yang benar, pertama ingat kepada Allah yang maha esa, kedua merubah perangai yang amat curang, yaitu merusakkan sukatan dan timbangan. Asal mendapat keuntungan, mereka tidak keberatan menyediakan dua buah sukatan. Sukat pembeli yang isinya lebih banyak dan suka penjual yang isinya lebih sedikit (Hamka, 2003: 2436).

Dalam Asqalani (2006: 381) Rasulullah SAW bersabda:

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال: يا قال : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور ،رواه البزار وصححه الحاكم

Artinya: “*Dari Rifa’ah bin Rafi’ radhiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallamditanya:”Apakah pekerjaan yang paling baik/afdhol?” Beliau menjawab:”Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang bersih.” (Hadits riwayat al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim rahimahumallah)*

Dalam Asqalani (2006: 408) Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ

Artinya: “*Telah menceritakan kepada kami Isma’il telah menceritakan kepada kami Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar radliallahu ‘anhuma; ada seorang laki-laki mengeluhkannya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, karena dirinya sering ditipu dalam jual beli, maka beliau bersabda: "Jika kamu jual-beli, katakan; 'Namun dengan syarat tak ada penipuan'." (H.R. Muttafa’ alaih)*

Dari hadits di atas dapat di ambil sebuah kesimpulan bahwa jual beli yang tidak bersih yang mana jual beli tersebut mengandung unsur penipuan maka tidak dibolehkan dalam islam. Para pedagang yang curang dalam timbangan artinya melakukan

penipuan dalam jual beli dan Rasulullah melarang hal tersebut sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

2.3 Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti mencoba menelaah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian terdahulu tersebut di antaranya:

Cahya Arynaga (2018) “Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Ekonomi Islam di Pasar Pettarani Kota Makassar”. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa tidak semua pedagang bertransaksi dengan jujur. Pedagang yang tidak jujur dalam bertransaksi jual beli sebanyak 67%, serta tidak menjunjung nilai etika dalam perdagangan, dan pedagang yang jujur sebanyak 33%. Selain itu tidak sedikit pedagang yang melakukan kecurangan-kecurangan dalam bertransaksi, seperti melakukan kecurangan dalam takaran atau timbangan, menjual barang dengan kualitas yang buruk atau tidak menjelaskan kualitas sembako yang dijualnya apakah sembako yang dijualnya baik atau tidak.

Muh. Ihsan (2018) “Analisis Pelaksanaan Penimbangan Sembako Dalam Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam di Pasar Soppeng Kabupaten Soppeng”. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa ditemukan kecurangan-kecurangan yang seharusnya tidak

terjadi di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Masih banyak pedagang sembako di pasar Soppeng yang belum memahami bahkan mengaplikasikannya sesuai dengan ajaran islam. Hal ini juga terkait karena kurangnya perhatian pemerintah atau lembaga keagamaan yang menyinggung atau mengangkat etika bisnis Islam menjadi sebuah sistem yang akan berdampak positif pada usaha yang mereka jalankan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis kualitatif dengan pendekatan normatif dan sosiologis, untuk metode pengumpulan data peneliti menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara.

Sutiah (2014) “Penerapan Sistem Timbangan Dalam Jual Beli Ayam Potong Di Pasar Selasa Panam Pekanbaru Ditinjau Dari Aspek Ekonomi Islam”. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa para pedagang ayam di pasar Selasa Panam Pekanbaru dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya menerapkan prinsip ekonomi islam dalam melakukan perdagangan, masih ada pedagang yang berlaku curang dalam penimbangan yaitu sebanyak 67% namun demikian tidak semua pedagang berlaku curang, masih ada pedagang yang tidak berlaku curang dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik *accidental sampling* dengan menggunakan angket, wawancara, dan observasi dalam mengumpulkan data di lapangan.

Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang telah dipaparkan di atas terletak pada objek penelitiannya, jika penelitian terdahulu objeknya berupa sembako dan ayam potong maka dalam penelitian ini objek penelitiannya buah kelapa sawit dan lokasi penelitian juga berbeda dengan penelitian terdahulu.


2.4 Kerangka Pemikiran

Penulisan skripsi ini berangkat dari asumsi dasar bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya, dan syarat utama dalam jual beli adalah adanya unsur suka sama suka di antara kedua belah pihak. Maka apabila di dalam jual beli terdapat unsur aniaya, maka jual beli tersebut dilarang.

Praktik jual beli buah kelapa sawit di desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Aceh Barat Daya dilakukan antara pedagang kelapa sawit dan petani kelapa sawit, pedagang membeli buah kelapa sawit milik petani yang sudah di panen dengan cara ditimbang menggunakan timbangan manual, di dalam melakukan penimbangan tersebut diduga adanya kecurangan dalam proses penimbangan yang dilakukan oleh pedagang (tauke) saat melaksanakan jual beli, kemudian penjual (petani) merasa dirugikan dari sikap ketidakjujuran pedagang kelapa sawit.

Dalam penelitian ini penulis ingin menganalisis tingkat kecurangan timbangan dalam jual beli kelapa sawit yang dilakukan oleh pedagang kelapa sawit di Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Aceh Barat Daya.

Adapun skema kerangka berpikirnya adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1

Skema Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian tersebut menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau fenomena sosial yang ada di masyarakat dan upaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi atau fenomena tertentu (Sugiyono, 2013: 2).

Penelitian kualitatif adalah suatu komponen keseluruhan untuk mengungkapkan rahasia tertentu, dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, menggunakan cara bekerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya atau serangkaian kegiatan atau proses menjangkau data/informasi yang bersifat sewajarnya, mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek atau bidang kehidupan tertentu pada obyeknya (Kasiram, 2010: 176).

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik bidang tertentu.

Ciri khas dari metode kualitatif adalah penekanannya pada lingkungan yang alamiah, “Alamiah” (natural) berarti bahwa data

diperoleh dengan cara berada di tempat di mana penelitian itu akan dibuat. Data tersebut ditemukan secara langsung dari tangan pertama. Peneliti adalah alat pengumpulan data, singkatnya peneliti terlibat langsung dalam penelitian tersebut baik dalam hal pengumpulan data melalui wawancara atau observasi, begitu juga dengan analisa dan interpretasi data (Raco, 2010: 56-57).

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Fenomenologis

Digunakan pendekatan fenomenologis karena berkaitan langsung dengan gejala-gejala yang muncul di sekitar lingkungan manusia. Penelitian ini berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang dalam situasi tertentu, pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang yang maksud menemukan fakta. Penelitian kualitatif ini digunakan karena data-data yang dibutuhkan berupa sebaran informasi yang tidak perlu dikualifikasikan.

2. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif yaitu metode pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada hukum Islam, baik yang berasal dari al-Quran, al-Hadis, kaidah-kaidah fikih maupun pendapat ulama.

3.3 Teknik Sampling

Menurut Sugiyono dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya orang tersebut diharapkan paling tau tentang apa yang kita harapkan. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang ada pada awal jumlahnya sedikit, lama lama menjadi besar (Sugiyono, 2013: 300).

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Karena peneliti merasa sampel yang di ambil paling mengetahui masalah yang akan diteliti oleh peneliti, penggunaan *purposive sampling* dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kecurangan timbangan dalam jual beli buah kelapa sawit di Desa Padang Sikabu

3.4 Lokasi Penelitian & Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dengan cara mewawancarai langsung beberapa masyarakat yang terlibat langsung dalam jual beli yang ada di desa tersebut, dalam hal ini yang diwawancarai yaitu 10 orang petani kelapa sawit dan 4 orang pedagang kelapa sawit. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data dan keterangan yang akurat mengenai praktik timbangan dalam jual beli buah kelapa sawit di desa tersebut. Alasan peneliti memilih

lokasi ini dikarenakan sebagian besar pekerjaan penduduk Desa Padang Sikabu sebagai petani, khususnya petani kelapa sawit.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan para petani dan pedagang kelapa sawit.

2. Data Sekunder

Pada penelitian ini data sekunder diperoleh dari Kantor Kepala Desa, dari pemuka pemuka masyarakat serta buku-buku dan informasi lainnya yang mendukung untuk pembuatan penelitian ini.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data terkait penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Data penelitian kualitatif tidak akan diperoleh dibelakang meja, tetapi harus terjun ke lapangan, ke tetangga, ke organisasi, ke komunitas.

Data yang di observasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia (Raco, 2010: 111).

Penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian guna melihat secara dekat praktik yang terjadi, yang dipergunakan sebagai data penjas terhadap hasil wawancara.

2. Wawancara

Wawancara (interview) dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner. Ini disebabkan oleh karena peneliti tidak dapat mengobservasi seluruhnya. Tidak semua data dapat diperoleh dengan observasi. Oleh karena itu peneliti harus mengajukan pertanyaan kepada partisipan. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak pedagang, pihak petani kelapa sawit kemudian menanyakan kepada pihak-pihak lain sebagai tambahan informasi.

3. Studi Kepustakaan

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan buku atau referensi sebagai penunjang penelitian. Pada penelitian ini penulis menelaah buku-buku yang ada kaitanya dengan persoalan yang diteliti.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal hal yang berupa catatan, gambaran, notulen dan lain sebagainya. Pada

penelitian ini peneliti menggunakan smartphone untuk melakukan dokumentasi.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2013: 244), teknik analisis data yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif, penulis akan memaparkan dan mendeskripsikan semua data yang berkaitan dengan judul. Adapun penulis menggunakan model Miles dan Huberman dalam menganalisis data, ada tiga langkah pengolahan data kualitatif menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2016: 334-343):

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Penarikan Kesimpulan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kondisi umum Desa Padang Sikabu digambarkan dalam beberapa aspek yaitu aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Sub bab aspek geografi dan demografi membahas mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana dan demografi.

4.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah Desa Padang Sikabu terbagi ke dalam beberapa aspek, diantaranya:

1. Luas dan Batas Wilayah Administra

Adapun batas-batas wilayah Desa Padang Sikabu adalah sebagai berikut :

- a. **Sebelah Utara** : Berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues
- b. **Sebelah Timur** : Berbatasan dengan Desa Drien Beurumbang dan Lhok Gajah
- c. **Sebelah Selatan** : Berbatasan dengan Mukablang dan Lhueng Gulumpang
- d. **Sebelah Barat** : Berbatasan dengan Desa Alue Padee

2. Letak dan Kondisi

Desa Padang Sikabu terletak pada bagian pesisir barat dari Provinsi Aceh dan diapit oleh pegunungan yang merupakan kawasan ekosistem losser. Secara topografi Gampong Padang Sikabu termasuk dalam kategori daerah dataran tinggi dengan ketinggian 4,45 Meter dari permukaan laut (mdpl). Kondisi fisik sebagian besar terdiri dari daerah dataran tinggi. Secara geologi Desa Padang Sikabu memiliki tanah berupa tanah keras. Berdasarkan data dari Dinas Pertambangan dan Energi di Desa Padang Sikabu tidak memiliki potensi bahan galian/tambang. Potensi sumber daya air yang dimiliki cukup besar walau tidak memiliki sungai namun berdekatan dengan sungai Krueng Batee yang sebagian airnya dialiri ke Desa Padang Sikabu. Secara iklim mempunyai kategori daerah sub-tropis yang terdiri dari 2 (dua) musim iklim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Tingkat curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November mencapai 649,4 mm. Curah hujan terendah pada umumnya terjadi pada Oktober mencapai 97,9 mm dan Musim kemarau berlangsung antara bulan Maret sampai dengan bulan Agustus dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 26 – 31,2 0C pada siang hari dan 23 - 25 0C pada malam hari.

3. Penggunaan Lahan

Pemanfaatan ruang atau penggunaan lahan di Desa Padang Sikabu pada umumnya digunakan untuk keperluan areal perkampungan dan pemukiman penduduk, areal perkebunan, sawah, areal budi

daya perikanan darat dan hutan. Guna melindungi dan melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan tetap melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, maka penentuan kawasan-kawasan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa wilayah sebagaimana yang tertera pada rencana pola ruang Kabupaten Aceh Barat Daya.

4.1.2 Demografi

Demografi Desa Padang Sikabu terbagi dalam 2 aspek, aspek-aspek tersebut adalah:

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Padang sikabu dapat dilihat dalam tabel dibawah ini

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Desa Padang Sikabu Tahun 2015

No	Nama Dusun	Penduduk		Jumlah
		Laki - Laki	Perempuan	
1	Dusun Cempaka	218	230	448
2	Dusun Durian	278	292	570
3	Dusun	236	239	475

No	Nama Dusun	Penduduk		Jumlah
		Laki - Laki	Perempuan	
	Padang Harapan			
	Jumlah	732	761	1.493

Sumber : RPJM Desa Padang Sikabu

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk Desa Padang Sikabu berjumlah 1.493 jiwa yang terdiri dari 3 dusun, yaitu dusun cempaka, dusun durian dan padang harapan. Dari 1.493 jiwa 732 jiwa berjenis kelamin laki-laki sedangkan perempuan berjumlah 761 jiwa dari jumlah seluruhnya.

2. Jenis Pekerjaan

Mata pencaharian penduduk di Desa Padang Sikabu banyak bergerak di sektor pertanian, PNS dan perdagangan sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Padang Sikabu
Menurut Bidang Usaha Tahun 2015

No	Jenis Usaha	Jumlah Penduduk
1	Pertanian, Perkebunan	248
2	Pertambangan dan Penggalian	
3	Industri Pengolahan	
4	Listrik, Gas dan Air	
5	Bangunan dan Kontruksi	7
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	18
7	Angkutan dan Komunikasi	5
8	Lembaga Keuangan	

No	Jenis Usaha	Jumlah Penduduk
9	Jasa-jasa lainnya	94
	J u m l a h	372

Sumber : RPJM Gampong Padang Sikabu Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas mayoritas penduduk Desa Padang Sikabu bekerja di bidang pertanian dan perkebunan yang berjumlah sebanyak 248 jiwa, hal ini dikarenakan luas area pertanian dan perkebunan di Desa Padang Sikabu yang sangat luas serta iklim yang mendukung untuk pertanian dan perkebunan, sedangkan untuk jenis pekerjaan lain seperti tukang bangunan dan konstruksi berjumlah 7 jiwa, dibidang perdagangan, hotel dan restoran sebanyak 18 jiwa, dibidang jasa angkutan sebanyak 5 jiwa, sedangkan untuk jasa lainnya berjumlah 94 jiwa.

4.1.3 Kondisi Desa

Kondisi desa Padang Sikabu terbagi dalam beberapa aspek, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sejarah Desa

Desa Padang Sikabu merupakan salah satu desa dari 18 desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya. Desa Padang Sikabu berada sebelah timur Kecamatan Kuala Batee yang merupakan pusat kemukiman sikabu yang berbatasan langsung dengan desa Drien Beureumbang

kemukiman Krueng Batee. Menurut sejarah desa Padang Sikabu berdiri sejak zaman belanda tepatnya sejak tahun 1927. Menurut sejarah zaman dahulu ada sebatang pohon yang besar yang tumbuh didesa yang disebut pohon kabu (dalam bahasa aceh disebut bak kabu). Pohon besar tersebut yang tumbuh tidak jauh dari sebuah padang yang juga berada di desa Padang Sikabu, kira-kira sekitar 200 meter dengan padang luas tersebut. Padang ini dulunya merupakan tempat pemotongan hewan (ternak) yang selalu digunakan oleh masyarakat setempat. Dari sejarah pohon dan padang itulah kemudian dinamakan desa kabu tersebut dengan sebutan "*Desa Padang Sikabu*".

Ulee Balang T. Sandang adalah pemimpin yang pertama sekali memimpin Desa Padang Sikabu sejak terbentuk pada tahun 1927. Ulee Balang T. Sandang menjabat selama \pm 18 Tahun yaitu sejak tahun 1927 sampai dengan tahun 1946 dan selanjutnya dilanjutkan oleh keuchik Hamik. Desa Padang Sikabu dengan luas \pm 4050Ha merupakan satu desa dari 6 desa yang ada di Kemukiman Sikabu.

Desa Padang Sikabu sampai dengan saat ini berdiri dengan 3 (tiga) dusun dan setiap dusun dipimpin oleh kepala dusun. Adapun nama dusun tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dusun Cempaka
2. Dusun Padang Harapan
3. Dusun Durian

2. Sejarah Pemerintahan Desa

Sistem pemerintahan Desa Padang Sikabu sudah dibangun sejak zaman dahulu, tepatnya sejak terbentuknya desa dimana fungsi pemerintahan masih sangat kental dengan budaya lokal yaitu pemerintahan yang mengedepan nilai-nilai islami sebagai prinsip pembangunan. Keberadaan Meunasah dan Mesjid merupakan sebuah simbol sekaligus kekuatan untuk membicarakan setiap persoalan masyarakat, mulai dari masalah pertanian, ekonomi, pendidikan sampai masalah pelayanan kepada masyarakat. Dari sinilah pemerintah membicarakan strategi pembangunan. Meunasah dan Mesjid ini pula sebagai tempat awal perkembangan sistem Pemerintahan Desa Padang Sikabu sejak zaman dahulu.

Pada awal pembentukan pemerintahan secara formal, Gampong Padang Sikabu dipimpin oleh seorang Ulee Balang. Ulee Balang pada saat itu hanya seorang diri dan tidak memiliki wakil apalagi sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya Ulee Balang meminta bantuan kepada warga yang dianggap mampu untuk menyelesaikan persoalan, sehingga masyarakat dapat membantu Ulee Balang secara suka rela walaupun tidak ada struktur resmi di bawah Ulee Balang. Tuha Peut dan Tuha Lapan sebagai Badan Permusyawaratan Gampong sudah mulai berfungsi pada zaman dahulu dan penyelenggaraan pemerintahan oleh Tuha Peut dan Tuha Lapan masih sangat kental dengan adat istiadat. Tuha Peut dan Tuha Lapan berwenang memberi pertimbangan

terhadap keputusan-keputusan gampong, memantau kinerja dan kebijakan yang diambil oleh Ulee Balang.

3. Keadaan Sosial Desa

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Padang sikabu masih menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong, nuansa persaudaraan masih sangat kental dan bersahaja. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan bersama di Desa seperti kegiatan gotong royong yang dilakukan dimana banyak masyarakat yang ikut terlibat sehingga setiap kegiatan gotong royong selalu ramai yang datang, musyawarah desa yang ramai dihadiri oleh masyarakat, kepedulian terhadap warga yang terkena musibah dan keinginan membangun desa yang didukung oleh semua masyarakat merupakan kondisi yang akan mendukung pembangunan desa lebih cepat berkembang.

Beberapa kegiatan sosial budaya yang dilakukan masyarakat Desa Padang sikabu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3

**Jenis Kegiatan Sosial
Yang Dilakukan Masyarakat**

No.	Golongan	Jenis Kegiatan Sosial
1.	Pemuda	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gotong Royong ▪ Olah Raga

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melayat Bersama ▪ Remaja Mesjid
2.	Perempuan/Ibu-Ibu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wirit Yasin ▪ Kegiatan PKK ▪ Kegiatan Posyandu ▪ Majelis Ta'lim
3.	Laki-Laki/Bapak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengajian ▪ Takziah

Sumber : RPJM Gampong Padang Sikabu

Berdasarkan tabel di atas ada beberapa jenis kegiatan yang dilakukan oleh pemuda, ibu-ibu dan bapak-bapak. Untuk pemuda ada kegiatan gotong royong yang biasa dilakukan setiap bulan, melayat bersama ketika ada warga yang sakit, kegiatan olahraga yaitu sepakbola di sore hari dan remaja masjid yang dinamai Pemuda PHBI Padang Sikabu (Peringatan Hari Besar Islam). Untuk ibu-ibu ada kegiatan wirit yasin yang dilakukan rutin setiap hari jum'at, kegiatan pkk, posyandu dan majlis ta'lim yang biasa dilaksanakan di Masjid Jami' Desa Padang Sikabu.

4. Keadaan Ekonomi Desa

Perekonomian masyarakat Desa Padang Sikabu lebih banyak pada sektor pertanian, hal ini didukung oleh lahan pertanian yang cukup luas, baik lahan persawahan maupun lahan perkebunan.

4.2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian dan pembahasan yang akan dibahas pada bab ini tentang kecurangan timbangan dalam jual beli buah kelapa sawit yang dilakukan oleh para pedagang kepada para petani sawit di desa padang sikabu pada tahun 2018. Data ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

4.2.1 Karakteristik Pedagang Kelapa Sawit

Karakteristik pedagang kelapa sawit merupakan ciri-ciri atau sifat yang berhubungan dengan semua aspek kehidupan dan lingkungan, maka dari itu dalam penelitian ini akan ditetapkan beberapa karakteristik pedagang di antaranya: usia, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan.

1. Karakteristik Pedagang Berdasarkan Usia

Usia dapat mempengaruhi seseorang dalam berpikir, bertindak dan mengambil keputusan. Semakin tinggi usia seseorang maka semakin tinggi pula wawasan serta cara berpikirnya. Untuk mengetahui karakteristik pedagang berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Karakteristik Pedagang
Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
31-40 Tahun	2	50%
41-50 tahun	2	50%
Jumlah	4	100%

Sumber: Data diolah 2018

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa pedagang yang berusia 31-40 tahun berjumlah 2 orang dengan persentase 50%, pedagang yang berusia 41-50 tahun berjumlah 2 orang dengan persentase 50% artinya mayoritas pedagang kelapa sawit masih sangat muda.

2. Karakteristik Pedagang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Adanya perbedaan dalam tingkat pendidikan membuat adanya perbedaan dalam pengambilan keputusan, pola pikir dan wawasan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin kritis dan selektif dalam memilih atau memutuskan serta mempunyai wawasan yang cukup dalam menganalisa

Untuk mengetahui karakteristik pedagang kelapa sawit berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5
Karakteristik Pedagang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SD	1	25%
SMP	2	50%
SMA	1	25%
SARJANA	-	-
Jumlah	4	100%

Sumber: data diolah 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pedagang yang lulusan SD sebanyak 1 orang dengan persentase 25%, SMP 2 orang dengan persentase 50%, SMA sebanyak 1 orang dengan persentase 25% artinya pedagang kelapa sawit yang ada di Desa Padang Sikabu mayoritas berpendidikan rendah.

3. Karakteristik Pedagang Berdasarkan Tingkat Pendapatan

Pendapatan merupakan upah dari pekerjaan yang telah dilakukan. Bagi kepala keluarga besaran pendapatan yang dimiliki berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Untuk mengetahui karakteristik pedagang kelapa sawit berdasarkan tingkat pendapatan dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini

Tabel 4.6
Karakteristik Pedagang
Berdasarkan Tingkat Pendapatan

Pendapatan per Bulan	Jumlah	Persentase
Rp5.000.000- Rp10.000.000	3	75%
Rp10.000.000- Rp20.000.000	1	25%
Jumlah	4	100%

Sumber: Data diolah 2018

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dijelaskan bahwa tingkat penghasilan pedagang kelapa sawit dalam sebulan di atas Rp5.000.000 sebanyak 3 orang dengan persentase 75% sedangkan yang berpenghasilan di atas Rp10.000.000 sebanyak 1 orang dengan persentas 25%.

4.2.2 Tanggapan Pedagang Terhadap Petani Sawit

Pedagang merupakan salah satu pemasar yang membantu petani dalam hal menyalurkan hasil panen kelapa sawit ke pabrik. Pedagang berasumsi dengan terbangunnya hubungan baik dengan petani akan menguntungkan kedua belah pihak. Beberapa ketidakseimbangan yang terlihat di antaranya penetapan harga, kriteria hasil panen yang akan di ambil oleh pedagang. Dari hasil pra observasi yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7

Kriteria Buah Kelapa Sawit Yang Akan Dibeli

No	Kategori Pembelian Kelapa Sawit	Jumlah	Persentase
1	andan kelapa sawit tidak boleh panjang	2	50%
2	buah kelapa sawit tidak boleh mentah	4	100%
3	buah kelapa sawit tidak boleh buah cengkeh (buah pasir)	2	50%
4	buah kelapa sawit tidak boleh terlalu masak	4	100%

Sumber : data diolah 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pedagang menentukan kriteria buah kelapa sawit yang dominan akan dibeli adalah kelapa sawit yang tidak mentah dan tidak terlalu masak, hal ini dapat dibuktikan dari hasil persentase ke empat pedagang sawit pada tahun 2018. sedangkan hanya 50% (2 pedagang) dari hasil pra observasi yang tidak mempermasalahkan kriteria nomor 1 dan nomor 3.

4.2.3 Analisa Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data. Menurut Creswell (2008: 222) menjelaskan bahwa observasi adalah sebuah proses pengumpulan data terhadap aktivitas orang, kondisi tempat dan sebagainya. Pada penelitian ini, peneliti mencoba untuk mengobservasi sistem kinerja pada petani dan pedagang sawit yang ada di desa Padang Sikabu tahun 2018. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data penting untuk data pendukung terhadap penelitian.

a. Observasi pertemuan pertama dengan pedagang kelapa sawit Desa Padang Sikabu pada tanggal 07 desember 2018

Pada pertemuan pertama ini peneliti mengobservasi dan mendatangi secara langsung proses transaksi pedagang kelapa sawit dengan petani kelapa sawit di beberapa lokasi perkebunan di antaranya, di perkebunan panto, suak keutapang dan surin. Pada sesi ini kebanyakan dari petani sawit menghubungi para pedagang menggunakan via telepon untuk mengambil kelapa sawit yang telah dipanen, selanjutnya pedagang sawit mendatangi kebun para petani sawit dan menimbang hasil panen, kemudian membeli dengan harga standar pada daerah masing masing. Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan di beberapa lokasi transaksi pembelian, peneliti menemukan alat timbangan yang digunakan oleh para pedagang terjadi kecurangan dimana proses timbangan dilakukan secara cepat sehingga para petani sawit tidak dapat melihat hasil timbangan yang sebenarnya, selanjutnya berat keranjang alat timbangan mencapai 7 kilogram dan potongan berat

beban hasil penimbangan dipotong mencapai 10 kilogram sehingga membuat para petani menjadi rugi. Disini peneliti juga menemukan adanya kecurangan lain dimana disaat proses penimbangan kelapa sawit para pedagang melakukan penimbangan disaat timbangan masih goyang.

b. Observasi pertemuan kedua dengan petani kelapa sawit di Desa Padang Sikabu pada tanggal 08 desember 2018

Pada pertemuan kedua peneliti mengobservasi proses memanen kelapa sawit tepatnya pada Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya. Peneliti memulai proses observasi dengan cara mendatangi para petani yang berada di perkebunan yang bertujuan untuk melihat langsung proses panen kelapa sawit. Observasi awal peneliti mendatangi kebun bapak H yang berada di suak keutapang, dimana peneliti menemukan terdapat dua orang pekerja yang memanen hasil sawit pada hari tersebut, masing masing pekerja memiliki tugas pokok masing-masing satu orang memiliki tugas memotong kelapa sawit dan yang satunya mengangkat hasil sawit yang telah dipotong ke lokasi transaksi pembelian dengan menggunakan alat pengangkut. Proses memanen satu hektar sawit dengan dua orang pekerja sekitar 3 jam yang dibayar sekitar 250.000 per ton. Selanjutnya peneliti mendatangi kebun bapak J dengan luas kebun sekitar 3 hektar dengan menggunakan 4 orang pekerja untuk memanen. Pekerja yang digunakan oleh bapak J berjumlah lebih banyak dibandingkan dengan bapak H, dari hasil asumsi peneliti hal ini

terjadi dikarenakan luas perkebunan pak J lebih luas dari pada bapak H. Proses panen sawit ini memakan durasi mencapai 6 jam dan tugas pokok masing-masing para pekerja sama dengan observasi sebelumnya hanya saja jumlah pekerja yang berbeda yaitu 2 orang memotong kelapa sawit dan 2 orang mengangkat hasil panen.

4.2.4 Deskripsi Hasil Wawancara

Wawancara merupakan percakapan tanya jawab antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan hasil atau poin-poin penting terhadap suatu pembahasan. Wawancara juga dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan proses tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan informan atau responden guna mendukung dan memperjelas hasil penelitian. Wawancara yang telah dilakukan pada penelitian ini yaitu 4 orang pedagang dan 10 orang petani yang berhasil peneliti temui dan peneliti rasa yang lebih mengerti informasi mengenai transaksi jual beli kelapa sawit di Desa Padang Sikabu dikarenakan pengalaman dalam bertani kelapa sawit yang sudah lumayan lama. Adapun pertanyaan yang telah di ajukan adalah terkait dengan kecurangan timbangan dalam jual beli kelapa sawit.

1. Hasil wawancara dengan pedagang kelapa sawit.

Peneliti telah mengadakan wawancara dengan 4 orang pedagang sebagai sampel penelitian yang telah diambil khususnya di Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh

Barat Daya. Pada sesi ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan transaksi jual beli antara pedagang dan petani.

Pada pertemuan pertama peneliti menjumpai pedagang kelapa sawit. Peneliti membawa list wawancara yang bertujuan untuk menyingkronkan data yang peneliti temukan di lapangan dengan jawaban para pedagang.

Menurut keterangan bapak A, beliau telah menjadi pedagang kelapa sawit selama 8 tahun yaitu dimulai pada tahun 2010 sampai saat ini. Selama menjadi pedagang kelapa sawit beliau memiliki 59 orang pelanggan tetap sehingga beliau dapat melakukan transaksi jual beli kelapa sawit setiap hari serta memperoleh keuntungan Rp800.000-1.000.000 dan mampu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Dalam melakukan transaksi jual beli beliau memiliki beberapa syarat kondisi atau kriteria kelapa sawit yang akan dibeli di antaranya kelapa sawit harus benar-benar matang dan tidak boleh terlalu mentah. Untuk timbangan yang digunakan adalah timbangan manual jenis duduk dan sudah sesuai SNI. Sepanjang menjadi pedagang kelapa sawit beliau sudah melakukan transaksi sesuai dengan prosedur yang ada dari segi harga yang telah disepakati dan tidak pernah melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, hal ini terbukti dari respon para petani yang tidak pernah keberatan serta menegur ketika proses transaksi berlangsung serta ketelitian beliau dalam menggunakan timbangan saat melaksanakan penimbangan kelapa sawit.

Hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan bapak A.R, beliau sudah menjadi pedagang sawit selama 8 tahun dan beliau memiliki pelanggan tetap berjumlah 34 pelanggan dengan penghasilan mencapai Rp500.000-600.000 per hari dan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Sedangkan untuk syarat hasil panen yang akan dibeli secara umum sama dengan pedagang yang lain yaitu harus matang tidak terlalu mentah dan tidak termasuk buah cengek. Untuk timbangan yang digunakan adalah timbangan manual jenis gantung yang sudah memenuhi SNI. Alasan beliau melakukan penimbangan secara cepat karena buru-buru dan tidak bisa menunggu sampai timbangan berhenti dikarenakan dalam satu hari ada beberapa lokasi kebun yang harus diambil buah kelapa sawit dan jarak antara satu kebun dengan kebun yang lain tidak dekat. Alasan beliau melakukan pemotongan timbangan karena banyaknya uang retribusi yang harus beliau bayar kepada keamanan setempat saat memasuki perkebunan milik warga serta uang jalan yang terlalu besar dan ongkos bongkar di pabrik kelapa sawit yang tidak sedikit sehingga membuat beliau melakukan pemotongan di setiap penimbangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H, beliau telah menjadi pedagang kelapa sawit selama 4 tahun dan memiliki pelanggan lebih sedikit daripada pedagang sawit lainnya yang ada di desa padang sikabu yaitu berjumlah 28 pelanggan dengan penghasilan mencapai Rp300.000-400.000 per hari meskipun penghasilannya tidak terlalu besar namun itu sudah cukup untuk

mencukupi kebutuhan keluarganya. Untuk persyaratan buah kelapa sawit yang akan saya beli sama dengan pedagang yang lain yaitu tidak boleh terlalu mentah dan tidak termasuk buah cengkeh. Untuk timbangan yang digunakan adalah timbangan manual yaitu timbangan gantung yang mempunyai kayu penyanggah dan keranjang untuk menampung buah kelapa sawit yang akan ditimbang dan sudah sesuai dengan SNI. Beliau melakukan penimbangan ketika timbangan masih goyang dikarenakan beliau harus mengambil kelapa sawit dikebun milik pelanggan yang lain dan khawatir jika cuaca tidak mendukung, alasan beliau melakukan pemotongan timbangan cukup beragam salah satunya karena banyaknya uang yang harus mereka bayar kepada pihak keamanan tempat mereka mengambil buah kelapa sawit tersebut.

Hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan bapak S, beliau sudah menjadi pedagang kelapa sawit selama 5 tahun dan memiliki pelanggan tetap sebanyak 31 orang serta memiliki penghasilan Rp400.000 sampai dengan 550.000 meskipun memperoleh keuntungan yang sedikit namun cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan keluarganya. Untuk syarat dan ketentuan buah kelapa sawit yang akan dibeli oleh bapak S sama dengan kriteria pedagang kelapasawit lainnya yaitu buah kelapa sawit tidak boleh buah yang terlalu mentah karena buah yang terlalu mentah tidak diterima oleh PKS (Pabrik Kelapa Sawit). Timbangan yang digunakan oleh bapak S adalah timbangan manual yaitu timbangan gantung dan sudah memenuhi

SNI. Selama menjadi Pedagang kelapa beliau kerap beberapa kali melakukan penimbangan yang masih goyang dikarenakan para pekerja ingin cepat selesai dalam proses penimbangan di perkebunan milik petani dan juga mereka tidak ingin terlalu larut malam karena khawatir terhadap hal hal yang tidak diinginkan. Alasan beliau melakukan pemotongan timbangan di karenakan terkadang kurang teliti pada saat proses penimbangan karena terkadang mereka melakukan penimbangan secara buru-buru jadi mereka melakukan pemotongan di setiap timbangan serta besarnya uang sortiran di pabrik kelapa sawit yang harus mereka bayar sehingga mereka kerap melakukan pemotongan timbangan saat proses penimbangan.

Dari hasil wawancara dengan pedagang di atas bahwa timbangan yang digunakan oleh pedagang kelapa sawit di desa Padang Sikabu kecamatan Kuala Batee kabupaten Aceh Barat Daya adalah timbangan manual yaitu timbangan jenis duduk dan timbangan jenis gantung yang sudah memiliki SNI namun untuk keranjang yang digunakan tersebut dibuat sendiri oleh pedagang.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa ternyata para pedagang yang membeli buah kelapa sawit milik petani desa Padang Sikabu masih banyak melakukan kecurangan dalam memanipulasi timbangan tersebut. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan sejak mengadakan penelitian tentang timbangan terhadap jual beli buah kelapa sawit memang tidak sesuai dengan timbangan yang sebenarnya. Para pedagang melakukan

penimbangan secara cepat dan kurangnya ketelitian dalam timbangan yang kerap melakukan penimbangan masih goyang dan melakukan pemotongan terhadap timbangan kelapa sawit.

Terlihat sangat jelas bahwa kecurangan dalam berbagai bentuk ini sangat merugikan pihak petani. Seringnya terjadi kecurangan dalam transaksi dipengaruhi oleh motivasi utama para pedagang kelapa sawit yang ingin memperoleh keuntungan sebanyak mungkin dan cenderung mengabaikan motivasi utama dalam berdagang yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal ini petani kelapa sawit. Sehingga petani dianggap sebagai ladang penghasil uang bukan sebagai mitra bisnis.

Dari 4 orang pedagang kelapa sawit yang ada di Desa Padang Sikabu, 3 orang di antaranya melakukan kecurangan terhadap timbangan buah kelapa sawit, kecurangan yang dilakukan oleh pedagang yang membeli buah kelapa sawit milik petani hanya sebatas menginginkan keuntungan yang banyak dan ingin mencapai target yang banyak per harinya untuk di angkut ke pabrik kelapa sawit tanpa mempertimbangkan kerugian para petani. Jika dilihat secara kasat mata, pedagang tersebut mendapat banyak keuntungan, akan tetapi jika dilihat secara Islami hanya kerugian yang di dapatkan, karena melakukan berbagai macam kecurangan. Hal ini juga tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dan perbuatan tersebut dilarang dalam agama islam. Islam menganjurkan untuk berlaku adil dalam hal berbisnis, baik dalam hal timbangan maupun

hal lainnya agar tercipta keberkahan pada transaksi bisnis atau perdagangan.

2. Hasil Wawancara dengan Petani

Peneliti telah mengadakan wawancara dengan 10 orang petani sebagai sampel penelitian yang berhasil peneliti temui dan peneliti rasa yang paling mengetahui tentang permasalahan yang peneliti bahas khususnya di Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya. Pada sesi ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan transaksi jual beli antara pedagang dan petani.

Pada pertemuan selanjutnya peneliti menjumpai petani kelapa sawit. Peneliti membawa list wawancara yang bertujuan untuk menyinkronkan data yang peneliti temukan di lapangan dengan jawaban para petani.

Menurut keterangan bapak S, beliau sudah menjadi petani sawit sekitar 8 tahun yaitu dari tahun 2010 hingga saat ini dan beliau selalu menjual buah kelapa sawit ke pedagang karena tidak ada akses untuk menjual ke pabrik. Untuk timbangan yang digunakan oleh pedagang adalah timbangan manual yang sudah berstandar SNI. Beliau sering mendapati pedagang yang melakukan penimbangan secara buru-buru, ketika beliau menegur pedagang tersebut, mereka sering diam dan memberikan alasan bahwa mereka harus ke perkebunan yang lain.

Berdasarkan keterangan dari bapak H, beliau sudah menjadi petani sawit semenjak tahun 2008 hingga saat ini. Untuk menjual buah kelapa sawit beliau menjual kepada pedagang yang ada di desa Padang Sikabu. Untuk timbangan yang digunakan oleh pedagang adalah timbangan manual yang hanya mampu menanggung berat sekitar 100 kg sehingga di saat proses penimbangan terjadi ada indikasi kecurangan yang dilakukan oleh pedagang yaitu timbangan yang masih goyang langsung di angkat oleh para pekerja dari pedagang kelapa sawit tersebut sehingga hasil yang tidak seimbang sering terjadi di saat proses penimbangan di saat beliau menegur mereka menjawab kalau menunggu seimbang timbangan akan membutuhkan waktu yang lama.

Hal ini sejalan dengan pemaparan dari bapak I, timbangan yang digunakan oleh pedagang adalah milik sendiri yaitu timbangan manual jenis gantung, beliau juga sering mendapati pedagang yang melakukan penimbangan secara cepat dan pemotongan beban keranjang yang tidak sesuai dengan berat keranjang tersebut sehingga hal ini dapat merugikan beliau selaku petani.

Hal serupa juga di ungkapkan oleh S.S, beliau telah menjadi petani kelapa sawit baru 10 tahun, setiap kali panen beliau menjual ke pedagang karena beliau tidak ada akses untuk membawa ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit). Beliau juga sering mendapati proses penimbangan yang dilakukan secara buru-buru

ketika beliau bertanya kepada pedagang, biasanya pedagang mengatakan mereka harus ke kebun lain agar tidak terlalu larut malam di kebun milik petani lainnya.

Bapak M mengungkapkan bahwa, beliau menjual buah kelapa sawit kepada pedagang, Beliau juga pernah mengalami kecurangan dalam timbangan yaitu pemotongan beban keranjang yang tidak sesuai dengan berat keranjang tersebut dan sudah menetapkan jumlah ketika timbangan masih goyang. Akan tetapi beliau tidak pernah mengungkapkan langsung ke pedagang.

Bapak M.A menyatakan bahwa, beliau sudah menjadi petani kelapa sawit selama 12 tahun, dalam satu bulan kelapa sawit panen dua kali per 15 hari sekali panen, ketika panen beliau menjual ke pedagang. Untuk timbangan yang digunakan adalah timbangan manual yaitu timbangan duduk, beliau tidak pernah mendapati kecurangan karena proses penimbangan yang dilakukan oleh pedagang tidak terlalu buru-buru dan penuh ketelitian.

Responden lain, bapak I menyatakan bahwa, beliau sudah menjadi petani kelapa sawit sejak tahun 2007, selama menjadi petani kelapa sawit beliau selalu menjual kepada para pedagang karena beliau tidak ada mobil untuk membawa ke pabrik dan tidak ada akses untuk membawa kesana, untuk membawa kesana diperlukan SP (Surat Pengantar) jika tidak ada SP (Surat Pengantar) maka kelapa sawit tidak akan diterima oleh pihak pabrik kelapa sawit. Timbangan yang digunakan oleh pedagang

masih timbangan manual jenis timbangan gantung dan timbangan duduk, menurut penuturan beliau, ketika beliau menjual ke pedagang yang menggunakan timbangan gantung sering sekali beliau mendapati timbangan yang tidak sesuai salah satu contohnya ketika timbangan masih goyang mereka langsung mengangkat buah kelapa sawit ke dalam mobil. Namun saat beliau menjual kepada para pedagang yang menggunakan timbangan jenis duduk para pedagang sangat teliti dengan timbangan, jika timbangan masih goyang biasanya mereka menambahkan atau mengurangi buah kelapa sawit yang ada di dalam timbangan, ketika timbangan sudah stabil para pekerja langsung mengangkutnya secara cepat ke dalam mobil.

Bapak F mengungkapkan bahwa, beliau sudah menjadi petani kelapa sawit selama kurang lebih 9 tahun, setiap kali panen beliau selalu menjual ke pedagang kelapa sawit yang ada di dalam Desa Padang Sikabu. Kebanyakan pedagang di desa Padang sikabu masih menggunakan timbangan manual yaitu jenis gantung. Beliau sering mendapati mereka melakukan penimbangan secara cepat dan tidak memperhatikan timbangan yang masih goyang dan setiap kali penimbangan para pedagang selalu melakukan pemotongan beban keranjang yang tidak sesuai dengan berat sebenarnya.

Hal serupa juga di ungkapkan oleh bapak J bahwa, beliau sudah menjadi petani kelapa sawit selama 8 tahun, selama menjadi petani kelapa sawit beliau selalu menjual kepada para pedagang, baik pedagang dari Desa Padang Sikabu maupun dari luar. Hampir

rata rata pedagang kelapa sawit menggunakan timbangan gantung sangat sedikit yang menggunakan timbangan jenis duduk. Kecurangan yang sering ditemukan saat transaksi jual beli kelapa sawit pada saat proses menimbang, kebanyakan para pedagang sering melakukan penimbangan di saat timbangan masih goyang dan belum stabil.

Bapak S yang sudah menjadi petani sawit selama 12 tahun mengatakan bahwa, selama beliau menjadi petani kelapa sawit, beliau selalu menjual kelapa sawit kepada salah seorang pedagang di Desa Padang Sikabu. Timbangan yang digunakan timbangan manual jenis timbangan duduk, selama beliau menjadi pelanggan dia, dalam hal penimbangan beliau sangat hati hati pada saat melakukan penimbangan, beliau juga tidak buru-buru disaat melakukan penimbangan serta tidak pernah melakukan pemotongan timbangan.

Dari hasil wawancara dengan beberapa petani kelapa sawit di Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa pedagang kelapa sawit sebagian besar belum menerapkan perdagangan yang Islami. Kebanyakan pedagang kelapa sawit masih melakukan kecurangan-kecurangan kepada para petani. Hal ini dilakukan karena disebabkan para pedagang tidak ingin mengalami kerugian dalam bertransaksi sekalipun hal tersebut merugikan pihak petani dan para pedagang juga ingin cepat siap disaat proses penimbangan tanpa memperhatikan timbangan yang masih goyang.

4.3 Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Buah Kelapa Sawit di Desa Padang Sikabu

Berdasarkan keterangan konsumen atau pembeli yang merasa tertipu, hal tersebut bukanlah hal baru lagi. Sering terungkap barang yang dibeli tidak sesuai dengan barang yang ditawarkan atau diiklankan atau ukuran barang tidak sesuai dengan yang disebutkan atau yang disepakati. Lebih sering lagi timbangan yang tidak sesuai dengan berat barang yang dibayar. Kalau kita cermat dan sedikit mau sibuk, kita dapat mencoba memeriksa kembali berat kemasan barang misalnya berat gula atau beras yang kita beli. Kemungkinan berat yang berlabel 1 kg hanya berisi 0,9 kg, atau yang berlabel 20 kg hanya berbobot 19,5 kg. Kita juga sering menyaksikan atau mungkin mengalami rasa tidak puas karena pelayanan pada kita sebagai konsumen tidak seperti yang kita harapkan.

Perilaku berdagang atau berbisnis ataupun berusaha seperti yang digambarkan di atas bukan saja terjadi antara penjual dan pembeli, namun dapat terjadi antara penjual dengan penjual atau jika ingin lebih luas lagi antara produsen dengan produsen (Natadiwirya, 2007: 65-66).

Di Aceh sendiri sering terjadi kecurangan dalam hal jual beli yang biasanya terjadi di pasar terhadap kebutuhan pokok menjelang ramadhan untuk mengeruk keuntungan besar. Pasalnya perbuatan ini dapat meresahkan dan mempersulit masyarakat sebagai konsumen. Biasanya para pedagang memainkan harga dan

menimbun barang agar terjadi kelangkaan terhadap barang tersebut dan kemudian harga akan menjadi naik dan hal ini mendapat kecaman dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sejak 2015 dalam fatwa Nomor 30 MPU memfatwakan haram perbuatan memperlakukan, menimbun dan menahan harga barang yang kerap dilakukan oleh pedagang di pasar.

Di Desa Padang Sikabu, sebagian besar pekerjaan penduduknya sebagai petani, khususnya petani kelapa sawit. Dalam pelaksanaan jual beli buah kelapa sawit di Desa Padang Sikabu, petani kelapa sawit menjual buah kelapa sawit kepada para pedagang yang ada di Desa Padang Sikabu. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa data mengenai proses jual beli buah kelapa sawit di Desa Padang Sikabu.

Dari 4 orang pedagang yang melakukan transaksi jual beli buah kelapa sawit, hanya satu orang pedagang yang masih memperhatikan timbangan dalam jual beli tersebut, beliau dalam melakukan penimbangan sangat teliti dan tidak buru buru hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan beliau dan juga respon dari para petani yang menjual kepadanya, selain itu diantara 4 pedagang kelapa sawit yang ada di Desa Padang Sikabu karakteristik tingkat pendidikan yang paling tinggi, usia yang paling tua serta pendapatan yang besar sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan serta jenis timbangan yang digunakan. Selain itu, adanya landasan keimanan yang kuat

dalam diri pedagang tersebut, beliau mengetahui bagaimana Al-Quran menjelaskan mengenai timbangan dalam jual beli yaitu QS Al-Muthaffifin ayat 1-6 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُواهُمْ أَنُوزُنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥) يَوْمَ يُفُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٦)

Artinya : “celaka besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar dan menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia menghadap Tuhan semesta alam”

Ayat ini menjadi acuan untuk bapak A dalam melakukan transaksi jual beli buah kelapa sawit, beliau tidak ingin melakukan kecurangan yang dapat membuat murka Allah terhadap apa yang dikerjakan sekarang. Beliau juga mengetahui prinsip kewajiban memenuhi timbangan yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Adapun kenyataan lainnya yang terjadi di Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya dalam hal timbangan buah kelapa sawit, dari beberapa pedagang yang membeli buah kelapa sawit milik petani, ada 3 orang yang melakukan kecurangan yaitu mereka melakukan penimbangan yang masih goyang dan melakukan pemotongan timbangan pada saat proses penimbangan terjadi hal ini dilakukan karena mereka mengharapkan keuntungan yang berlipat ganda tanpa memperhatikan prinsip ajaran islam dalam melakukan perdagangan, jika dilihat dari tingkat pendidikan yang ditempuh oleh para pedagang yang melakukan kecurangan mayoritas para pedagang hanya lulusan SD dan SMP jika dilihat dari segi usia para pedagang juga masih sangat muda, hal ini berpengaruh dalam mengambil keputusan.

Hal lain yang membuat para pedagang melakukan kecurangan dikarenakan mereka takut cuaca tidak mendukung dan mereka juga harus mengambil buah kelapa sawit di beberapa perkebunan milik petani yang lain. Hal lain yang menyebabkan para pedagang yang melakukan kecurangan dikarenakan sedikitnya para pekerja sehingga membuat mereka buru-buru dalam melakukan penimbangan sehingga tidak memperhatikan timbangan tersebut dengan seksama, dan para pedagang yang melakukan

kecurangan tersebut juga disebabkan jenis timbangan yang mereka gunakan adalah timbangan gantung yang mana dari observasi yang telah peneliti lakukan prinsip kerja dari timbangan tersebut lambat dan hanya mampu menampung beban seberat 100kg, sehingga membuat para pedagang melakukan penimbangan dengan cara cepat tanpa menunggu timbangan tersebut stabil. Pelaksanaan timbangan yang tidak adil dan merugikan petani kelapa sawit itulah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Rasulullah mengajarkan agar para pedagang senantiasa bersikap adil, berkerjasama, amanah, tawakal, qana'ah, sabar dan tabah. Sebaliknya beliau juga menasehati agar pedagang meninggalkan sifat kotor perdagangan yang hanya memberikan keuntungan sesaat, tetapi merugikan diri sendiri, duniawi dan ukhrowi. Akibatnya kredibilitas hilang, pelanggan lari dan kesempatan berikutnya sempit.

Berdasarkan kesadaran etis, manusia dituntut untuk tidak hanya menuntut hak dan melupakan kewajiban. Jika manusia hanya menuntut hak dan melupakan kewajiban, maka sikap dan tindakannya akan cenderung mengarah kepada pemerasan dan memperbudak orang lain. Misalnya hubungan antara majikan dan buruh, rakyat dan pejabat pemerintah, penjual dan pembeli dan sebagainya perlu memahami keadilan tersebut, sehingga masing-masing tahu peranannya mana hak dan mana kewajiban. Dengan begitu mereka dapat menempatkan dirinya masing-masing pada

posisi yang benar. Jika hal itu dapat dipahami bersama, maka yang dinamakan keseimbangan dan keharmonisan akan tercipta.

Transaksi jual beli buah kelapa sawit di Desa Padang Sikabu terdapat suatu kecurangan didalamnya, terkadang berat buah kelapa sawit tidak sesuai dengan berat yang ditimbang. Pengurangan timbangan adalah pangkal mula rusaknya perdagangan dan hilangnya kepercayaan seseorang.

Pedagang (*tauke*) tidak dibenarkan melakukan penimbangan yang curang dan tidak juga berhak mengambil hak petani kelapa sawit dengan jalan curang dalam timbangan dan kelebihan dari pada buah kelapa sawit yang ditimbangnya tersebut disebut penipuan dan pencurian secara terang-terangan, serta merupakan mengambil hak orang lain dengan jalan bathil. Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Agar tidak terjadi kecurangan dalam timbangan sebaiknya antara penjual dan pembeli harus saling membuat kesepakatan. Dipihak penjual tetap menuntut timbangan tersebut harus dipaskan oleh pedagang. Para pedagang juga membeli buah kelapa sawit dengan harga yang telah disepakati dengan para penjual yaitu para petani kelapa sawit serta menyebutkan kriteria buah kelapa sawit yang akan dibeli oleh pihak PT PKS (Pabrik Kelapa Sawit).

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan *khamr*, ganja, babi, patung dan barang-barang yang haram lainnya baik yang dikonsumsi, didistribusikan atau dimanfaatkan zatnya juga dilarang dalam syariat. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek itu adalah haram dan kotor.

Islam sangat melarang adanya segala bentuk penipuan dalam jual beli, untuk itu islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah. Tindakan pedagang dalam mengurangi timbangan pada saat jual beli merupakan suatu tindakan yang telah merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan dalam bentuk ketidakakuratan timbangan, mengurangi timbangan sama halnya dengan mencuri hak orang lain oleh karena itu praktek perdagangan semacam ini sangat dilarang dalam Islam.

Dari pembahasan di atas jika ditinjau dari prinsip Ekonomi Islam proses jual beli buah kelapa sawit di Desa Padang Sikabu belum sesuai dengan ajaran Islam, hal ini disebabkan karena ada beberapa pedagang yang melakukan kecurangan dalam timbangan buah kelapa sawit, mereka tidak memperhatikan timbangan secara teliti pada saat proses penimbangan. Para pedagang juga melakukan pemotongan timbangan saat proses penimbangan. Hal semacam inilah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Adapun jika transaksi tersebut sesuai dengan ajaran Islam tidak melakukan kecurangan dalam timbangan seperti yang dilakukan oleh bapak A pada saat membeli buah kelapa sawit milik petani maka jual beli tersebut sudah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam. Karena tidak ada unsur penipuan, pencurian serta kezaliman lainnya yang dilakukan oleh pedagang terhadap petani sehingga perdagangan tersebut sah dan memenuhi syarat jual beli.

Implikasi penelitian diharapkan kepada pedagang kelapa sawit agar lebih banyak mengetahui tentang pelaksanaan jual beli yang sesuai dengan ekonomi Islam, karena ekonomi Islam adalah ekonomi yang dalam melakukan aktivitasnya berpatokan pada Al-Qurandan Hadis sehingga bisa menciptakan perdagangan yang sehat dan diharapkan pedagang harus selalu ingat bahwa akibat dari perbuatan curang dalam menimbang akan mendapatkan balasan dari Allah SWT di hari akhirat nanti dan kecurangan yang terjadi

ini didasari oleh ketidakpahaman atau kurangnya pengetahuan tentang etika dalam berdagang.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab yang telah dijelaskan sebelumnya maka pembahasan dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli buah kelapa sawit di Desa Padang Sikabu terdapat kecurangan yang dilakukan oleh pedagang, dari 4 orang pedagang yang ada di Desa Padang Sikabu 3 orang di antaranya melakukan kecurangan dalam hal timbangan, hanya satu orang yang masih memperhatikan timbangan dalam jual beli buah kelapa sawit tersebut. Pedagang yang curang disaat menimbang mereka menggunakan timbangan manual jenis gantung sedangkan yang tidak berlaku curang menggunakan timbangan manual jenis duduk
2. Pelaksanaan penimbangan dalam jual beli buah kelapa sawit antara pedagang dan petani di Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya belum sesuai dengan prinsip ajaran Ekonomi Islam.

5.2 Saran-Saran

Melihat kenyataan yang terjadi di Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya tentang

tingkat kecurangan timbangan dalam jual beli buah kelapa sawit penulis menyarankan:

1. Diharapkan kepada para pedagang kelapa sawit agar lebih banyak mengetahui tentang pelaksanaan jual beli dalam Ekonomi Islam yang sebenarnya dan tidak lagi melakukan transaksi jual beli yang bertentangan dengan konsep Islam agar bisa saling tolong menolong sehingga terjalin kehidupan ekonomi yang sehat.
2. Dalam melakukan perdagangan hendaknya mengedepankan nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab serta menghindari perbuatan curang yang dapat merugikan pihak lain
3. Dalam melakukan transaksi jual beli diharapkan untuk menyesuaikan timbangan dengan sempurna agar jual beli tersebut mendapat berkah sehingga tidak ada yang terzalimi dari jual beli yang dilaksanakan.
4. Adanya peran pemerintah dalam jual beli buah kelapa sawit, pemerintah dalam sebulan sekali harus mengontrol timbangan yang digunakan oleh pedagang.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Departemen Agama RI. (2010). Bandung: Diponegoro
- Abbas, Suardi. (2017). *Jual Beli Sperma dalam Perspektif Hukum Islam*. Volume 9. Nomor 1
- Aceh Tribunnews. (2016). MPU Fatwakan Haram Penimbunan Barang. <http://aceh.tribunnews.com/amp/2016/05/21/mpu-fatwakan-haram-penimbunan-barang.html> (diakses 1 November 2018).
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. (2006). *Bulughul Marram*. Bandung: Diponegoro
- Alma, H. Buchari. (2011). *Dasar Dasar Etika Bisnis Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Amrullah, Abdulmalik Abdulkarim. (2003). *Tafsir Al-Azhar Jilid 5*. Singapore: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd
- Arynagara, Cahya. (2018). *Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Ekonomi Islam di Pasar Pettarani Kota Makassar*. Makassar: UIN Alauddin.
- Aziz, Abdul. (2013). *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, Jhon W. (2008). *Research design: Pendekatan kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Djuwaini, Dimyaudin. (2008). *Pengantar Fiqih Muammalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hamzah, Yaksan dan Hafied, Hamzah. (2014). *Etika Bisnis Islami*. Makassar: Kretakupa Print.
- Ihsan, Muh. (2018). *Analisis Pelaksanaan Penimbangan Sembako Dalam Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam Di Pasar Soppeng Kabupaten Soppeng*. Makassar: UIN Alauddin

- Kasiram, Moh. (2010). *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Katsir, Ibnu. (2016). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*. Solo: Insan Kamil
- Katsir, Ibnu. (2016). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*. Solo: Insan Kamil
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardani. (2011). *Ayat Ayat Tematik Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Dawwah, Asyraf. (2008). *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*. Semarang: Pustaka Noun.
- Mujahidin, Akhmad. (2013). *Ekonomi islam*. Jakarta: Rajawali Pers
- Natadiwirya, Muhandis. *Etika Bisnis Islami*. Jakarta: Graanda Pers. (2007).
- Nur'Aini, Siti. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan Dalam Sistem Jual Beli Getah Karet (Studi Kasus di Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang)*. Lampung: UIN Raden Intan.
- Raco, J.R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo.
- Rahman Ghazaly, Abdul. (2010). *Fiqh Muammalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Rasjid, Sulaiman. (2015). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- RPJM Gampong Padang Sikabu. (2015-2021).
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. (2003). *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Shobirin. (2015). *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Volume 3. Nomor 2.
- Siswandi. (2013). *Jurnal Ummul Quran*. Volume 3. Nomor 2.

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta
- Sugono, dedy. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa
- Suhendi, Hendi. (2010). *Fiqh Muammalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sutiah. (2014). *Penerapan Sistem Timbangan Dalam Jual Beli Ayam Potong Di Pasar Selasa Panam Pekanbaru Ditinjau Dari Aspek Ekonomi Islam*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim
- Syarifudin, Amir. (2013). *Garis Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenamedia Groub.
- Wardi Muslich, Ahmad. (2010). *Fiqh Muammalat*. Jakarta: Amzah



Lampiran 1. Dokumentasi penelitian



Gambar 5.1 wawancara dengan



pedagang kelapa sawit

Gambar 5.2 wawancara dengan

pedagang kelapa sawit



Gambar 5.3 wawancara dengan petani kelapa sawit



Gambar 5.4 wawancara dengan petani kelapa sawit



Gambar 5.5 proses pelaksanaan penimbangan kelapa sawit dengan timbangan gantung



Gambar 5.6 proses penimbangan kelapa sawit dengan timbangan duduk



Gambar 5.7 proses penimbangan kelapa sawit dengan timbangan gantung



Gambar 5.8 salah satu gudang kelapa sawit milik pedagang di Desa Padang Sikabu


Lampiran 2 daftar wawancara

**LIST WAWANCARA DENGAN PEDAGANG KELAPA
SAWIT DI DESA PADANG SIKABU KUALA BATEE ACEH
BARAT DAYA TAHUN 2018**

1. Sudah berapa lama anda menjadi pedagang kelapa sawit ?
2. Berapa banyak pelanggan yang telah sepakat dengan anda dalam memberikan hasil panen setiap bulannya kepada anda khususnya di desa padang sikabu ?
3. Berapa jumlah keuntungan yang anda dapatkan ketika menjual ke pabrik setiap sekali jalan ?
4. Apakah dengan jumlah pelanggan yang anda miiki saat ini sudah cukup untuk memenuhi penghasilan anda setiap bulannya ?
5. Apakah anda memiliki syarat dan ketentuan kondisi kelapa sawit yang akan dibeli pada petani ? jika ada, apa saja syaratnya ?
6. Apakah anda menggunakan timbangan sesuai dengan SNI?
7. Apa alasan anda melakukan penimbangan yang masih goyang lalu dihitung?
8. Apa alasan anda melakukan pemotongan setiap pembelian buah kelapa sawit?
9. Apakah petani pernah menegur ketika mendapati anda melakukan kecurangan dalam timbangan?

**LIST WAWANCARA DENGAN PETANI KELAPA SAWIT
DI DESA PADANG SIKABU KECAMATAN KUALA BATEE
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018**

1. Sudah berapa lama anda menjadi petani kelapa sawit?
2. Kemana anda menjual kelapa sawit yang telah dipanen?
3. Apakah anda sudah yakin timbangan yang digunakan oleh pedagang sudah sesuai dengan standar SNI?
4. Bagaimana tanggapan anda terhadap sistem timbangan kelapa sawit yang dilakukan oleh pedagang?
5. Apakah anda pernah mendapati pedagang melakukan kecurangan dalam melakukan timbangan kelapa sawit?
6. Apakah anda pernah menegur ketika para pedagang melakukan kecurangan dalam timbangan kelapa sawit?



Lampiran 3 Transkrip Wawancara

1. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Pedagang Kelapa Sawit

Nama : Bapak A
Hari/Tanggal : Minggu/09 desember 2018
Tempat : Perkebunan Sawit
Pukul : 15.00 WIB

Peneliti: Sudah berapa lama anda menjadi pedagang kelapa sawit?

Pedagang : Saya sudah menjadi pedagang kelapa sawit selama 8 tahun

Peneliti: Berapa banyak pelanggan yang telah sepakat dengan anda dalam memberikan hasil panen setiap bulannya kepada anda khususnya di desa padang sikabu ?

Pedagang : Sekitar 59 orang

Peneliti: Berapa jumlah keuntungan yang anda dapatkan ketika menjual ke pabrik setiap sekali jalan ?

Pedagang : Kadang Rp800.000, bisa jadi lebih tergantung harga kelapa sawit.

Peneliti: Apakah dengan jumlah pelanggan yang anda miiki saat ini sudah cukup untuk memenuhi penghasilan anda setiap bulannya ?

Pedagang : Alhamdulillah cukup

Peneliti: Apakah anda memiliki syarat dan ketentuan kondisi kelapa sawit yang akan dibeli pada petani ? jika ada, apa saja syaratnya ?

Pedagang : Ya tentu ada syaratnya, yang paling penting kelapa sawit tersebut harus masak dan tidak boleh terlalu masak.

Peneliti: Apakah anda menggunakan timbangan sesuai dengan SNI? Dan timbangan jenis apa yang anda gunakan?

Pedagang : Sudah, untuk timbangan yang saya gunakan adalah timbangan manual jenis duduk

Peneliti: Apa alasan anda melakukan penimbangan yang masih goyang lalu dihitung?

Pedagang : Saya tidak pernah melakukan penimbangan kelapa sawit ketika timbangan masih goyang, walaupun goyang nanti akan saya tambahkan buah kelapa sawit atau menurunkannya lalu mengganti dengan buah yang lain agar seimbang timbangan tersebut.

Peneliti: Apa alasan anda melakukan pemotongan setiap pembelian buah kelapa sawit?

Pedagang : Saya tidak pernah melakukan pemotongan.

Peneliti: Apakah petani pernah menegur ketika mendapati anda melakukan kecurangan dalam timbangan?

Pedagang : Selama ini tidak pernah karena saya membeli buah kelapa sawit milik petani sudah sesuai dengan prosedur

2. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Pedagang Kelapa Sawit

Nama : Bapak A.R
 Hari/Tanggal : Minggu/09 desember 2018
 Tempat : Gudang Kelapa Sawit
 Pukul : 16.30 WIB

Peneliti: Sudah berapa lama anda menjadi pedagang kelapa sawit?

Pedagang : Saya sudah menjadi pedagang kelapa sawit selama kurang lebih 8 tahun

Peneliti: Berapa banyak pelanggan yang telah sepakat dengan anda dalam memberikan hasil panen setiap bulannya kepada anda khususnya di desa padang sikabu ?

Pedagang : Sekitar 34 orang

Peneliti: Berapa jumlah keuntungan yang anda dapatkan ketika menjual ke pabrik setiap sekali jalan ?

Pedagang : Sekitar Rp500.000,

Peneliti: Apakah dengan jumlah pelanggan yang anda miiki saat ini sudah cukup untuk memenuhi penghasilan anda setiap bulannya?

Pedagang : Untuk kebutuhan keluarga saya cukup

Peneliti: Apakah anda memiliki syarat dan ketentuan kondisi kelapa sawit yang akan dibeli pada petani ? jika ada, apa saja syaratnya ?

Pedagang : ada syaratnya, yang paling penting kelapa sawit tersebut harus masak dan tidak boleh buah cengkeh.

Peneliti: Apakah anda menggunakan timbangan sesuai dengan SNI? Dan timbangan jenis apa yang anda gunakan?

Pedagang : Sudah, untuk timbangan yang saya gunakan adalah timbangan manual jenis gantung

Peneliti: Apa alasan anda melakukan penimbangan yang masih goyang lalu dihitung?

Pedagang : Karena dalam sehari ada beberapa kebun yang harus saya ambil kelapa sawit, jarak

antara kebun yang satu dengan yang lainnya tidak dekat.

Peneliti: Apa alasan anda melakukan pemotongan setiap pembelian buah kelapa sawit?

Pedagang : Disaat kami memasuki perkebunan, sekali masuk kami harus membayar uang kepada pihak tempat tersebut ditambah lagi uang jalan dan uang bongkar di pabrik kelapa sawit.

Peneliti: Apakah petani pernah menegur ketika mendapati anda melakukan kecurangan dalam timbangan?

Pedagang : Kadang kadang ada dan kadang kadang tidak

3. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Pedagang Kelapa Sawit

Nama : Bapak H
 Hari/Tanggal : Senin/10 desember 2018
 Tempat : Perkebunan Sawit
 Pukul : 15.30 WIB

Peneliti: Sudah berapa lama anda menjadi pedagang kelapa sawit?

Pedagang : Kurang lebih 4 tahun

Peneliti: Berapa banyak pelanggan yang telah sepakat dengan anda dalam memberikan hasil panen setiap bulannya kepada anda khususnya di desa padang sikabu ?

Pedagang : Untuk pelanggan tetap sekitar 28 orang

Peneliti: Berapa jumlah keuntungan yang anda dapatkan ketika menjual ke pabrik setiap sekali jalan ?

Pedagang : Tidak menentu, bisa jadi Rp300000 atau lebih dan bisa jadi tidak sampai segitu

Peneliti: Apakah dengan jumlah pelanggan yang anda miliki saat ini sudah cukup untuk memenuhi penghasilan anda setiap bulannya ?

Pedagang : Cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan pribadi saya.

Peneliti: Apakah anda memiliki syarat dan ketentuan kondisi kelapa sawit yang akan dibeli pada petani ? jika ada, apa saja syaratnya ?

Pedagang : Ya tentu ada syaratnya, yang paling penting kelapa sawit tersebut harus masak.

Peneliti: Apakah anda menggunakan timbangan sesuai dengan SNI? Dan timbangan jenis apa yang anda gunakan?

Pedagang : Sesuai SNI, untuk timbangan yang saya gunakan adalah timbangan manual jenis gantung

Peneliti: Apa alasan anda melakukan penimbangan yang masih goyang lalu dihitung?

Pedagang : Kadang cuaca tidak mendukung jadi saya harus buru buru, dan juga dalam sehari ada beberapa kebun yang harus saya ambil kelapa sawit

Peneliti: Apa alasan anda melakukan pemotongan setiap pembelian buah kelapa sawit?

Pedagang : Ada banyak uang yang kami keluarkan, salah satunya membayar uang retribusi kepada keamanan setempat atau biasa kami sebut uang palang

Peneliti: Apakah petani pernah menegur ketika mendapati anda melakukan kecurangan dalam timbangan?

Pedagang : Mereka kadang menegur

4. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Pedagang Kelapa Sawit

Nama : Bapak S

Hari/Tanggal : Senin/10 desember 2018

Tempat : Perkebunan Sawit

Pukul : 17.30 WIB

Peneliti: Sudah berapa lama anda menjadi pedagang kelapa sawit?

Pedagang : Saya menjadi pedagang kelapa sawit sejak tahun 2013

Peneliti: Berapa banyak pelanggan yang telah sepakat dengan anda dalam memberikan hasil panen setiap bulannya kepada anda khususnya di desa padang sikabu ?

Pedagang : Untuk pelanggan tetap sekitar 31 orang

Peneliti: Berapa jumlah keuntungan yang anda dapatkan ketika menjual ke pabrik setiap sekali jalan ?

Pedagang : Sekitar Rp400000

Peneliti: Apakah dengan jumlah pelanggan yang anda miiki saat ini sudah cukup untuk memenuhi penghasilan anda setiap bulannya ?

Pedagang : Allhamdulillah cukup

Peneliti: Apakah anda memiliki syarat dan ketentuan kondisi kelapa sawit yang akan dibeli pada petani ? jika ada, apa saja syaratnya ?

- Pedagang : Ada beberapa syaratnya, yang paling penting kelapa sawit tersebut harus masak, jangan terlalu masak, tandannya jangan panjang.
- Peneliti: Apakah anda menggunakan timbangan sesuai dengan SNI? Dan timbangan jenis apa yang anda gunakan?
- Pedagang : Timbangan saya sudah sesuai SNI, untuk timbangan yang saya gunakan adalah timbangan manual jenis gantung
- Peneliti: Apa alasan anda melakukan penimbangan yang masih goyang lalu dihitung?
- Pedagang : Agar tidak terlalu larut malam di kebun para petani, karena kami khawatir jika terlalu larut malam terjadi hal yang tidak diinginkan
- Peneliti: Apa alasan anda melakukan pemotongan setiap pembelian buah kelapa sawit?
- Pedagang : Besarnya uang sortiran yang harus kami bayar kepada pihak pabrik, dan uang jalan serta uang lain yang harus dikeluarkan setiap hari.
- Peneliti: Apakah petani pernah menegur ketika mendapati anda melakukan kecurangan dalam timbangan?
- Pedagang : Ada tapi jarang ditegur

5. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Petani Kelapa Sawit

Nama : Bapak S
Hari/Tanggal : Minggu/09 Desember 2018
Tempat : Perkebunan Sawit
Pukul : 10.30 WIB

Peneliti: Sudah berapa lama anda menjadi petani kelapa sawit?

Petani: Sekitaran 8 tahun

Peneliti: Kemana anda menjual buah kelapa sawit yang telah dipanen?

Petani: Para pedagang

Peneliti: Apakah anda sudah yakin timbangan yang digunakan oleh pedagang sudah sesuai dengan standar SNI?

Petani: Yakin, karena semua pedagang menggunakan timbangan tersebut

Peneliti: Bagaimana tanggapan anda terhadap sistem timbangan kelapa sawit yang dilakukan oleh pedagang?

Petani: Para pedagang melakukan penimbangan secara cepat dan kurang teliti

Peneliti: Apakah anda pernah mendapati pedagang melakukan kecurangan dalam melakukan timbangan kelapa sawit?

Petani: Sering saya dapati kecurangan

Peneliti: Apakah anda pernah menegur ketika para pedagang melakukan kecurangan dalam timbangan kelapa sawit?

Petani: Pernah saya tegur

6. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Petani Kelapa Sawit

Nama : Bapak H

Hari/Tanggal : Minggu/09 Desember 2018

Tempat : Perkebunan Sawit

Pukul : 10.30 WIB

Peneliti: Sudah berapa lama anda menjadi petani kelapa sawit?

Petani: Lebih kurang 10 tahun

Peneliti: Kemana anda menjual buah kelapa sawit yang telah dipanen?

Petani: Pedagang yang ada di Desa Padang Sikabu

Peneliti: Apakah anda sudah yakin timbangan yang digunakan oleh pedagang sudah sesuai dengan standar SNI?

Petani: Sudah,

Peneliti: Bagaimana tanggapan anda terhadap sistem timbangan kelapa sawit yang dilakukan oleh pedagang?

Petani: Masih banyak pedagang yang melakukan timbangan tidak sesuai dengan berat sebenarnya

Peneliti: Apakah anda pernah mendapati pedagang melakukan kecurangan dalam melakukan timbangan kelapa sawit?

Petani: Pernah

Peneliti: Apakah anda pernah menegur ketika para pedagang melakukan kecurangan dalam timbangan kelapa sawit?

Petani: Kadang kadang saya menegur

7. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Petani Kelapa Sawit

Nama : Bapak I

Hari/Tanggal : Senin/10 desember 2018

Tempat : Perkebunan Sawit

Pukul : 13.30 WIB

Peneliti: Sudah berapa lama anda menjadi petani kelapa sawit?

Petani: Sudah 15 tahun

Peneliti: Kemana anda menjual buah kelapa sawit yang telah dipanen?

Petani: Pedagang

Peneliti: Apakah anda sudah yakin timbangan yang digunakan oleh pedagang sudah sesuai dengan standar SNI?

Petani: Untuk timbangan yang digunakan saya sudah yakin

Peneliti: Bagaimana tanggapan anda terhadap sistem timbangan kelapa sawit yang dilakukan oleh pedagang?

Petani: Banyak para pedagang yang melakukan penimbangan secara cepat

Peneliti: Apakah anda pernah mendapati pedagang melakukan kecurangan dalam melakukan timbangan kelapa sawit?

Petani: Pernah saya dapati

Peneliti: Apakah anda pernah menegur ketika para pedagang melakukan kecurangan dalam timbangan kelapa sawit?

Petani: Kadang kadang saya menegur

8. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Petani Kelapa Sawit

Nama : Bapak S. S

Hari/Tanggal : Selasa/11 desember 2018

Tempat : Perkebunan Sawit

Pukul : 14.00 WIB

Peneliti: Sudah berapa lama anda menjadi petani kelapa sawit?

Petani: 10 tahun

Peneliti: Kemana anda menjual buah kelapa sawit yang telah dipanen?

Petani: Para pedagang

Peneliti: Apakah anda sudah yakin timbangan yang digunakan oleh pedagang sudah sesuai dengan standar SNI?

Petani: Yakin

Peneliti: Bagaimana tanggapan anda terhadap sistem timbangan kelapa sawit yang dilakukan oleh pedagang?

Petani: Mereka melakukan penimbangan secara buru-buru

Peneliti: Apakah anda pernah mendapati pedagang melakukan kecurangan dalam melakukan timbangan kelapa sawit?

Petani: Pernah

Peneliti: Apakah anda pernah menegur ketika para pedagang melakukan kecurangan dalam timbangan kelapa sawit?

Petani: Kadang kadang saya menegur

9. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Petani Kelapa Sawit

Nama : Bapak M

Hari/Tanggal : Rabu/12 desember 2018

Tempat : Perkebunan Sawit

Pukul : 11.30 WIB

Peneliti: Sudah berapa lama anda menjadi petani kelapa sawit?

Petani: 9 tahun

Peneliti: Kemana anda menjual buah kelapa sawit yang telah dipanen?

Petani: Para pedagang

Peneliti: Apakah anda sudah yakin timbangan yang digunakan oleh pedagang sudah sesuai dengan standar SNI?

Petani: Tentu yakin

Peneliti: Bagaimana tanggapan anda terhadap sistem timbangan kelapa sawit yang dilakukan oleh pedagang?

Petani: Pedagang sering melakukan penimbangan saat timbangan masih goyang

Peneliti: Apakah anda pernah mendapati pedagang melakukan kecurangan dalam melakukan timbangan kelapa sawit?

Petani: Pernah

Peneliti: Apakah anda pernah menegur ketika para pedagang melakukan kecurangan dalam timbangan kelapa sawit?

Petani: Tidak pernah

10. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Petani Kelapa Sawit

Nama : Bapak M.A

Hari/Tanggal : Rabu/12 desember 2018

Tempat : Perkebunan Sawit

Pukul : 16.30 WIB

Peneliti: Sudah berapa lama anda menjadi petani kelapa sawit?

Petani: 12 tahun

Peneliti: Kemana anda menjual buah kelapa sawit yang telah dipanen?

Petani: Pedagang yang ada dalam Desa Padang Sikabu

Peneliti: Apakah anda sudah yakin timbangan yang digunakan oleh pedagang sudah sesuai dengan standar SNI?

Petani: Yakin

Peneliti: Bagaimana tanggapan anda terhadap sistem timbangan kelapa sawit yang dilakukan oleh pedagang?

Petani: Selama saya menjadi pelanggan beliau, beliau melakukan penimbangan seperti biasanya

Peneliti: Apakah anda pernah mendapati pedagang melakukan kecurangan dalam melakukan timbangan kelapa sawit?

Petani: Tidak pernah

Peneliti: Apakah anda pernah menegur ketika para pedagang melakukan kecurangan dalam timbangan kelapa sawit?

Petani: Juga tidak karena beliau tidak melakukan kecurangan

11. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Petani Kelapa Sawit

Nama : Bapak I

Hari/Tanggal : Kamis/13 Desember 2018

Tempat : Perkebunan Sawit

Pukul : 09.30 WIB

Peneliti: Sudah berapa lama anda menjadi petani kelapa sawit?

Petani: 11 tahun

Peneliti: Kemana anda menjual buah kelapa sawit yang telah dipanen?

Petani: Pedagang

Peneliti: Apakah anda sudah yakin timbangan yang digunakan oleh pedagang sudah sesuai dengan standar SNI?

Petani: Sudah

Peneliti: Bagaimana tanggapan anda terhadap sistem timbangan kelapa sawit yang dilakukan oleh pedagang?

Petani: Ada yang baik dan ada yang buruk

Peneliti: Apakah anda pernah mendapati pedagang melakukan kecurangan dalam melakukan timbangan kelapa sawit?

Petani: Pernah, jika saya menjual kepada pedagang yang menggunakan timbangam gantung

Peneliti: Apakah anda pernah menegur ketika para pedagang melakukan kecurangan dalam timbangan kelapa sawit?

Petani: Tidak pernah

12. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Petani Kelapa Sawit

Nama : Bapak F

Hari/Tanggal : Kamis/13 desember 2018

Tempat : Perkebunan Sawit

Pukul : 15.30 WIB

Peneliti: Sudah berapa lama anda menjadi petani kelapa sawit?

Petani: Kurang lebi 9 tahun

Peneliti: Kemana anda menjual buah kelapa sawit yang telah dipanen?

Petani: Pedagang

Peneliti: Apakah anda sudah yakin timbangan yang digunakan oleh pedagang sudah sesuai dengan standar SNI?

Petani: Yakin

Peneliti: Bagaimana tanggapan anda terhadap sistem timbangan kelapa sawit yang dilakukan oleh pedagang?

Petani: Pedagang sering melakukan penimbangan secara goyang

Peneliti: Apakah anda pernah mendapati pedagang melakukan kecurangan dalam melakukan timbangan kelapa sawit?

Petani: Pernah

Peneliti: Apakah anda pernah menegur ketika para pedagang melakukan kecurangan dalam timbangan kelapa sawit?

Petani: Jarang saya tegur

13. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Petani Kelapa Sawit

Nama : Bapak J
Hari/Tanggal : Kamis/13 desember 2018
Tempat : Perkebunan Sawit
Pukul : 17.30 WIB

Peneliti: Sudah berapa lama anda menjadi petani kelapa sawit?

Petani: 8 tahun

Peneliti: Kemana anda menjual buah kelapa sawit yang telah dipanen?

Petani: Pedagang

Peneliti: Apakah anda sudah yakin timbangan yang digunakan oleh pedagang sudah sesuai dengan standar SNI?

Petani: Sudah yakin

Peneliti: Bagaimana tanggapan anda terhadap sistem timbangan kelapa sawit yang dilakukan oleh pedagang?

Petani: Mereka melakukan penimbangan saat timbangan masih goyang

Peneliti: Apakah anda pernah mendapati pedagang melakukan kecurangan dalam melakukan timbangan kelapa sawit?

Petani: Pernah

Peneliti: Apakah anda pernah menegur ketika para pedagang melakukan kecurangan dalam timbangan kelapa sawit?

Petani: Saya tidak pernah menegur

14. Transkrip Wawancara Peneliti dengan Petani Kelapa Sawit

Nama : Bapak S

Hari/Tanggal : Jum'at/14 desember 2018

Tempat : Perkebunan Sawit

Pukul : 14.30 WIB

Peneliti: Sudah berapa lama anda menjadi petani kelapa sawit?

Petani: 12 tahun

Peneliti: Kemana anda menjual buah kelapa sawit yang telah dipanen?

Petani: Pedagang

Peneliti: Apakah anda sudah yakin timbangan yang digunakan oleh pedagang sudah sesuai dengan standar SNI?

Petani: Yakin

Peneliti: Bagaimana tanggapan anda terhadap sistem timbangan kelapa sawit yang dilakukan oleh pedagang?


Petani: Menurut saya selama ini bagus sistem nya

Peneliti: Apakah anda pernah mendapati pedagang melakukan kecurangan dalam melakukan timbangan kelapa sawit?

Petani: Tidak pernah

Peneliti: Apakah anda pernah menegur ketika para pedagang melakukan kecurangan dalam timbangan kelapa sawit?

Petani: Tidak, karena beliau tidak melakukan kecurangan



Lampiran 4 Surat Izin Penelitian

Nomor : 579/Un.08/FEBI/PP.00.9/02/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Skripsi mahasiswa Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing Skripsi mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :
- a. Farid Fathoni Ashal, Lc., MA Sebagai Pembimbing I
- b. Seri Murni, SE., M.Si. Ak Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Junizar

N I M : 140602099

Prodi : Ekonomi Syariah

J u d u l : Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit di tinjau menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Penduduk Desa Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya)

K e d u a : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 Februari 2018

Dekan

Nazaruddin A. Wahid

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KECAMATAN KUALA BATEE
GAMPONG PADANG SIKABU

SURAT KETERANGAN IZIN MENELITI

Nomor : 404/PS/05/ABD/2018

Keuchik Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya menerangkan bahwa :

Nama	: JUNIZAR
NIM	: 140602099
Jurusan	: Ekonomi Syariah
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Alamat	: Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya

Benar yang namanya tersebut diatas ingin melakukan Penelitian dan Mengumpulkan Data di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya yang dilakukan dalam jangka waktu selama 1 (satu) minggu mulai dari tanggal 08 Desember 2018 s/d 14 Desember 2018, dalam rangka menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studinya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri AR-Raniry . Adapun yang menjadi judul skripsi adalah **ANALISIS TINGKAT KECURANGAN TIMBANGAN DALAM JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PENDUDUK DESA PADANG SIKABU KECAMATAN KUALA BATEE KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.)**

Demikianlah Surat Keterangan dikeluarkan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Padang Sikabu
 Pada Tanggal : 04 Desember 2018

Keuchik Gampong Padang Sikabu,

